



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah menurut asas otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah perlu sumber pendanaan sebagai pendapatan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memaksimalkan penerimaan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah dengan meningkatkan kemandirian daerah, efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, dengan tetap menjaga penerimaan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
29. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
35. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
36. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
37. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
38. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
39. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
40. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
41. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
42. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

43. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
71. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
72. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut Pemerintah Daerah berupa Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, terdiri dari:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB-P2 oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dan untuk obyek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemindahan hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak

ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi obek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort* /*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang bertujuan untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik, dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - c. keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/bilboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame peragaan; dan
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan nonkomersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pendidikan dan sosial.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);

- ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7 Opsen PKB

Pasal 43

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 46

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8 Opsen BBNKB

Pasal 48

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah
Ditentukan

Pasal 54

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam

Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 55

Jenis Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 59

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair serta jarak tempuh;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 63

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. nilai Retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. nilai Retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. nilai Retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. nilai Retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 77

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 83

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
 - b. penilaian PBB P2;
 - c. penetapan besaran Pajak terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian SSPD BPHTB;
 - f. Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. pembukuan;
 - h. pelaporan;
 - i. pemeriksaan Pajak;
 - j. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
 - k. penagihan Pajak;
 - l. keberatan dan banding;
 - m. gugatan Pajak;
 - n. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - o. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - p. kerjasama optimalisasi pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 84

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pemungutan Retribusi;
 - b. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
 - c. penetapan besaran Retribusi terutang;
 - d. pemeriksaan Retribusi; dan
 - e. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,

dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 91

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.

- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 95

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal Objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 96

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi Pajak Dan Retribusi terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah,

diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 100

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 104

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum peraturan ini.
- (2) Peraturan pelaksana yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum peraturan ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk Pajak Daerah dan 3 (tiga) tahun untuk Retribusi Daerah terhitung sejak saat terutang.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 79);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 9);
- i. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 30);

- m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Retribusi Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 11);
- o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 112);
- q. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6);
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 118);
- s. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 130);
- t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 131);
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 136);
- v. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 137);
- w. peraturan pelaksana/petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan v;
- x. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 57) sepanjang mengatur terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD; dan
- y. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 69)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5) sepanjang mengatur terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA
TENGAH :(19-339/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek Pajak dan Retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di Daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis Pajak dan Retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan bagian dari pendapatan asli Daerah yang merupakan penopang dalam pembangunan Daerah sesuai dengan asas otonomi Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka diharuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutannya.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diantaranya juga mencakup topik terkait restrukturisasi Pajak dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi pajak Daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi Pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan Pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan Retribusi, jumlah Retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya reformasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja Daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

di Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diimplementasikan pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, termasuk rumah kos minimal 10 (sepuluh) kamar, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Perhitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik.
Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir Masa pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengalokasian hasil penerimaan Opsen PKB yang digunakan untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dilaksanakan pada rekening belanja kegiatan sesuai hasil penerimaan tahun lalu.

Ayat (2)

Pengalokasian hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik untuk kegiatan penyediaan penerangan jalan umum dilaksanakan pada rekening belanja kegiatan sesuai hasil penerimaan tahun lalu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerangan jalan umum" adalah penerangan jalan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Pengalokasian hasil penerimaan PAT untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, dilaksanakan pada rekening belanja kegiatan sesuai hasil penerimaan tahun lalu.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya yang dilakukan oleh pihak swasta tetap membayar Retribusi.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.1.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.1.1.	Klinik umum	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.1.2.	Klinik spesialis	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.1.3.	Klinik gigi	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.1.4.	Klinik gigi spesialis	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.1.5.	Konsultasi dokter spesialis	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.1.6.	Konsultasi gizi	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.1.7.	<i>Telemedicine</i>	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Konsultasi
1.1.8.	<i>Hemodialisa</i>	Rp. 925.000 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Pasien/ Tindakan
1.1.9.	Pemeriksaan Kesehatan untuk melamar sekolah/pekerjaan	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Pemeriksaan
1.1.10.	Pemeriksaan Kesehatan untuk asuransi dan perjalanan ke luar negeri	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Pemeriksaan
1.1.11.	Pemeriksaan Kesehatan untuk ibadah haji, pengangkat pegawai/legislatif/pejabat	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Pemeriksaan

1.1.12.	Pemeriksaan Kesehatan Bebas Narkoba	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Pemeriksaan
1.1.13.	Pemeriksaan Kesehatan Penyimpulan pemeriksaan kesehatan paripurna	Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Pemeriksaan
1.2.	PEAYANAN GAWAT DARURAT		
1.2.1.	Dokter umum	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Pemeriksaan
1.2.2.	Visite Dokter spesialis	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.2.3.	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Konsultasi
1.2.4.	Konsultasi gizi	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Konsultasi
1.3.	PELAYANAN RAWAT INAP		
1.3.1.	Pelayanan kamar rawat inap per hari		
	1) VVIP	Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Hari
	2) VIP	Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Per Hari
	3) Kelas I	Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Hari
	4) Kelas II	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Hari
	5) Kelas III	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Per Hari
	6) Ruang Intensif	Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Hari
	7) Ruang Isolasi	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)	Per Hari
	8) Buffer IGD	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Hari
1.3.2.	Pelayanan <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan

1.3.3.	Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Konsultasi
1.3.4.	Pelayanan <i>Visite</i> dokter umum	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.3.5.	<i>Visite</i> dokter umum pada hari libur	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.3.6.	Pelayanan Asuhan gizi		
	1) VVIP	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Asuhan
	2) VIP	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Asuhan
	3) Kelas I	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	4) Kelas II	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	5) Kelas III	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	6) Ruang Intensif	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	7) Ruang Isolasi	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	8) Buffer IGD	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
1.3.8.	Pelayanan asuhan keperawatan		
	1) VVIP	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Asuhan
	2) VIP	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Asuhan
	3) Kelas I	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan

	4) Kelas II	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	5) Kelas III	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	6) Ruang Intensif	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	7) Ruang Isolasi	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	8) Buffer IGD	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
1.3.9.	Pelayanan asuhan farmasi		
	1) VVIP	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Asuhan
	2) VIP	Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Asuhan
	3) Kelas I	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	4) Kelas II	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	5) Kelas III	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	6) Ruang Intensif	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	7) Ruang Isolasi	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
	8) Buffer IGD	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Asuhan
1.3.10.	Pelayanan penyediaan paket <i>hygiene</i>		
	1) VVIP	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Per Pasien/ Paket
	2) VIP	Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Paket

1.3.11.	Pelayanan kamar <i>Neonatus</i> dan Perinatologi bayi lahir normal		
	1) VVIP	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Hari
	2) VIP	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Per Hari
	3) Kelas I	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)	Per Hari
	4) Kelas II	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Hari
	5) Kelas III	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Hari
1.3.12.	Pelayanan <i>visite</i> Dokter spesialis <i>Neonatus</i> dan Perinatologi bayi lahir normal	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.3.13.	Konsultasi Dokter spesialis <i>Neonatus</i> dan Perinatologi bayi lahir normal	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Konsultasi
1.3.14.	Pelayanan Dokter Umum <i>Neonatus</i> dan Perinatologi bayi lahir normal	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.3.15.	Pelayanan Kamar Bayi lahir dengan resiko di ruang perinatologi	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)	Per Hari
1.3.16.	Pelayanan <i>visite</i> Dokter spesialis Bayi lahir dengan resiko di ruang perinatologi	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.3.17.	Pelayanan konsultasi Dokter spesialis Bayi lahir dengan resiko di ruang perinatologi	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Konsultasi
1.3.18.	Pelayanan Dokter umum Bayi lahir dengan resiko di ruang perinatologi	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	Per Pasien/ Kunjungan
1.4	PELAYANAN TINDAKAN NON OPERATIF		
1.4.1.	Pelayanan Tindakan Non Operatif Kelas I, II, III dan Poli		

	1) <i>Visum Et Repertum</i> hidup	Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Visum Et Repertum</i> jenazah pemeriksaan luar	Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Aff DC</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Aff gips</i> tanpa anestesi	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Aff apgar</i> tanpa anestesi	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) <i>Aff drain</i>	Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) <i>Aff hecting</i> < 5 simpul	Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>Aff hecting</i> 5 - 15 simpul	Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Aff hecting</i> > 15 simpul	Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Aff hecting</i> gigi < 5	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Aff hecting</i> gigi > 5	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Aff infus</i>	Rp. 81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>Aff IUD</i>	Rp. 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) <i>Aff K. wire</i>	Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Aff NGT</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	16) <i>Aff pesarium</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>Aff tampon haemoroid</i>	Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Aktivator</i>	Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>Alergi test</i>	Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Amputasi</i>	Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Angkat tampon</i>	Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Ankle Brachial Index (ABI)</i>	Rp. 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Aspirasi cairan sendi</i>	Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Bagging</i>	Rp. 143.000 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Balance cairan</i>	Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>Batuk efektif</i>	Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Bilas lambung</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Biopsi di ruang perawatan</i>	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Blader training</i>	Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>Bongkar pasang pesarium</i>	Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>Bracket lepas/reposisi bracket per gigi</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	32) Cardioversi elektrik	Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	33) Cauterisasi	Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) Cetak model study gigi per rahang	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) Combustio berat	Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>Pulp capping</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>Curetase gigi</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	38) <i>CTG</i>	Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	39) <i>Dauglas fungsi</i>	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Debonding/ aff bracket per gigi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Debridement/ nec rotomi < 5 cm</i>	Rp. 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Debridement/ nec rotomi 5 cm - 15 cm</i>	Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Debridement/ nec rotomi > 15 cm</i>	Rp. 298.000 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) Defibrilasi elektrik	Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	45) Devitalisasi <i>pulpa</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) <i>Dressing (CHKM,TKF, cresopen, endosepton, CaOH)</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	47) <i>DUS (Dopler Ultrasonografi Vaskular)</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Echo cardiografi (TTE)</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Ekstraksi IUD</i>	Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Ektrasi gigi susu dengan CE/bensotop</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	51) <i>Ektrasi gigi susu dengan infiltrasi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Ektrasi gigi tetap dengan CE/bensotop</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Ektrasi gigi tetap dengan infiltrasi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Ektrasi gigi tetap dengan blok anestesi</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Ektrasi gigi tetap dengan penyulit</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Epilasi bulumata</i>	Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Evakuasi digital</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Fibrinolisis/thrombolisis</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Fissure sealant per gigi</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Ganti bracket baru per gigi</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Ganti drain</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	62) Ganti <i>perban/kompres</i>	Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	63) <i>Ganti tampon</i>	Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	64) Ganti <i>wire SS</i> per rahang	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Ganti wire NITI</i> per rahang	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) Ganti <i>wire reverse</i> per rahang	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Grinding gigi</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) Hecting gigi < 5	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) Hecting gigi > 5	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	70) Hecting <i>palpebra/conjunctiva</i>	Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Hecting perineum</i> derajat I dan II	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Hecting perineum</i> derajat III dan IV	Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Hecting</i> < 5 simpul	Rp. 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) <i>Hecting</i> 5 - 15 simpul	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	75) <i>Hecting</i> > 15 simpul	Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) Heparinisasi	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>Holter monitor</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan

	78) Huknah tinggi	Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	79) IMD	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) Incisi abses	Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) Incisi abses ekstra oral	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	82) Incisi abses intra oral	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) Incisi hematoma	Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	84) Incisi superficial	Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	85) Induksi dengan misoprostol	Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	86) Induksi persalinan oksitosin	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) Injeksi	Rp. 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) Injeksi intra dermal	Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) Injeksi ATS	Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) Injeksi anti bisa ular	Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	91) Injeksi aragan/sendi	Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	92) Injeksi diphenhydramine	Rp. 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	93) Injeksi <i>kenakort/hialuronat/intra keloid</i>	Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	94) Injeksi <i>sikzonoate</i>	Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	95) <i>Inlay</i>	Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	96) <i>Inseri bracket</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	97) <i>Inseri buccal tube per gigi</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	98) <i>Intubasi endotracheal</i>	Rp. 283.000 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	99) Irigasi <i>hematuri</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	100) Irigasi hidung	Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	101) Irigasi mata	Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	102) Irigasi telinga	Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	103) Irigasi <i>post operasi BPH</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	104) <i>IVA Test</i>	Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	105) <i>Kardio versi farmakologi</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	106) <i>Kateterisasi kandung kemih</i>	Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	107) Kompresi <i>bimanual eksternal/internal</i>	Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	108) <i>Koreksi visus refraksi</i>	Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	109) Kontrol orto lepasan	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	110) Kontrol orto cekat	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	111) <i>Lavement</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	112) <i>Legasi vena/arteri</i>	Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	113) <i>Medikasi < 5 cm</i>	Rp. 94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	114) <i>Medikasi 5 - 15 cm</i>	Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	115) <i>Medikasi >15 cm</i>	Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	116) <i>Medikasi combustion < 10%</i>	Rp. 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	117) <i>Medikasi combustio 10% - 30%</i>	Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	118) <i>Medikasi combustio > 30%</i>	Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	119) <i>Medikasi mata</i>	Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	120) Memandikan bayi	Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	121) Memandikan pasien	Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	122) Menyambung tendon	Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	123) Monitoring <i>EKG</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	124) <i>MMPI-2</i>	Rp. 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	125) <i>Myofungsional</i>	Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	126) <i>Neagle ekstraksi</i>	Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	127) <i>Nebulizer</i>	Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	128) <i>Nutrisi parenteral</i>	Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	129) <i>Obturasi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	130) <i>Oftalmolmoskopi/funduskopi</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	131) <i>Oklusal adjusment</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	132) <i>Onlay</i>	Rp. 1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	133) <i>Papsmear</i>	Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	134) <i>Pasang balon kateter</i>	Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	135) <i>Pasang closed coil</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	136) <i>Pasang CPAP</i>	Rp. 157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	137) <i>Pasang DC</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	138) <i>Pasang elastik intermaksiler</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	139) Pasang <i>ET</i>	Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	140) Pasang gips	Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	141) Pasang <i>gudel</i>	Rp. 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	142) Pasang infus	Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	143) Pasang Infus dengan penyulit	Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	144) Pasang infus <i>umbilical</i>	Rp. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	145) Pasang infus <i>pump</i>	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	146) Pasang <i>IUD</i>	Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	147) Pasang <i>laminaria</i>	Rp. 284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	148) Pasang <i>lingual button</i> per gigi	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	149) Pasang <i>neck collar</i>	Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	150) Pasang <i>NGT</i>	Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	151) Pasang <i>O2</i>	Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	152) Pasang oksigen dgn <i>NRM/RM/Hb</i>	Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	153) Pasang <i>open coil</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	154) Pasang <i>pesarium</i>	Rp. 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan

	155) Pasang <i>ransel/ tensocrep</i>	Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	156) Pasang <i>spalk/reposi/ fiksasi</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	157) Pasang <i>syringe pump</i>	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	158) Pasang <i>tampon</i>	Rp. 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	159) Pasang <i>tampon vagina</i>	Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	160) Pasang <i>wedge</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	161) <i>Partus gemelli</i>	Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	162) Pemasangan <i>High Flow Nasal Canula (HFNC)</i>	Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	163) Pemasangan dan pemantauan ventilator	Rp. 259.000 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	164) Pemasangan dan pemantauan <i>bedside monitor</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	165) Pemberian makanan lewat <i>sonde</i>	Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	166) Pemberian obat <i>pervaginam</i>	Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	167) Pemberian obat <i>suppositoria</i>	Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	168) Pemberian obat tetes/ <i>zalf</i> mata	Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	169) Pemeriksaan <i>biometri</i>	Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	170) Pemeriksaan <i>tonometri</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	171) Pemeriksaan <i>USG</i> mata	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	172) Penanganan <i>asfiksia</i> ringan	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	173) Penanganan <i>asfiksia</i> sedang	Rp. 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	174) Penanganan <i>asfiksia</i> berat	Rp. 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	175) Penanganan <i>combustio</i> < 10%	Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	176) Penanganan <i>combustio</i> 10% - 30%	Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	177) Penanganan <i>combustio</i> > 30%	Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	178) Penanganan <i>dehidrasi</i> ringan	Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	179) Penanganan <i>dehidrasi</i> sedang	Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	180) Penanganan <i>dehidrasi</i> berat	Rp. 257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	181) Penanganan <i>dry socket</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	182) Penanganan <i>hiperpirexia</i>	Rp. 81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	183) Penanganan <i>intoksikasi</i>	Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	184) Penanganan kejang	Rp. 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	185) Penanganan lem di mata	Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	186) Penanganan <i>PEB</i>	Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	187) Penanganan <i>shock</i>	Rp. 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	188) Penanganan <i>tranfusi</i>	Rp. 94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	189) Pengambilan benda asing	Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	190) Pengambilan <i>corpus alenium</i> yang mengait	Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	191) Pengambilan <i>corpul</i> dibawah kulit	Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	192) Pengambilan <i>corpul</i> jaringan	Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	193) Pengambilan <i>corpul</i> THT	Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	194) Pengambilan <i>corpul extraocular</i>	Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	195) Pengambilan <i>corpul intraocular</i>	Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	196) Pengangkatan <i>tampon uterus</i> dan <i>vagina</i>	Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	197) Pengawasan cairan infus	Rp. 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	198) Pengawasan <i>oksigenasi</i> dengan <i>NRM</i>	Rp. 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	199) Penggunaan monitoring <i>invasif</i>	Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan

	200) Pengobatan dgn <i>zalf</i> kulit	Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	201) Perawatan <i>abortus imminen</i>	Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	202) Perawatan <i>DC</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	203) Perawatan <i>drain</i>	Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	204) Perawatan <i>prematum imminen</i>	Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	205) Perawatan <i>HEG</i>	Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	206) Perawatan kehamilan <i>ektopik</i>	Rp. 273.000 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	207) Perawatan luka bekas <i>vacum</i>	Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	208) Perawatan luka <i>perineum</i>	Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	209) Perawatan payudara	Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	210) Perawatan <i>post operasi tonsil</i>	Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	211) Perawatan tali pusat	Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	212) Persalinan <i>fisiologi</i> dengan dokter spesialis	Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	213) Persalinan <i>fisiologi</i> dengan dokter umum	Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	214) Persalinan <i>fisiologi</i> dengan bidan	Rp. 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	215) Persalinan <i>patologis</i> dengan dokter spesialis	Rp. 894.000 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	216) Persalinan <i>patologis</i> dengan dokter umum	Rp. 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	217) Pertolongan kecil/ <i>premedikasi</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	218) <i>Photo therapy</i>	Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	219) <i>Plat</i> aktif	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	220) <i>Plat</i> dengan <i>bite raiser</i> per rahang	Rp. 972.000 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	221) <i>Plat</i> dengan <i>jumping bite</i> per rahang	Rp. 968.000 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	222) <i>Plat ekspansi</i> per rahang	Rp. 968.000 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	223) <i>Plat</i> lanjutan per rahang	Rp. 968.000 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	224) Pelayanan kesehatan mental <i>ekstensif</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	225) Pengobatan individu keterbelakangan mental	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	226) Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	227) <i>Psikoterapi : Cognitif behavior therapy</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	228) <i>Psikoterapi : Ekletik</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	229) <i>Psikoterapi : Family therapy</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	230) <i>Psikoterapi : Logoterapi</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	231) <i>Psikoterapi : Psikodinamik singkat</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	232) <i>Psikoterapi : Suportif</i>	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	233) <i>Psikoterapi individu dewasa akut</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	234) <i>Psikoterapi individu dewasa bukan akut</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	235) <i>Psikoterapi individu pada anak kesehatan mental</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	236) <i>Plebotomi</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	237) <i>Premedikasi</i>	Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	238) <i>Pungsi asites</i>	Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	239) <i>Pungsi cairan lumbal</i>	Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	240) <i>Pungsi pleura</i>	Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	241) <i>Pungsi pleura evakuasi</i>	Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	242) <i>Pulpektomi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	243) <i>Pulpotomi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	244) <i>Preparasi crown</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	245) <i>Rectal toucher</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	246) Rehabilitasi jantung fase I	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	247) Rehabilitasi jantung fase II	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	248) <i>Repair gips</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	249) <i>Reposisi dan pasang gips</i>	Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	250) <i>Reposisi dislokasi mandibula</i>	Rp. 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	251) <i>Reposisi ringan</i>	Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	252) <i>Reposisi tali pusat</i>	Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	253) <i>Reposisi tangan bayi</i>	Rp. 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	254) <i>Resusitasi bayi ringan</i>	Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	255) <i>Resusitasi bayi sedang</i>	Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	256) <i>Resusitasi bayi berat</i>	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	257) <i>Resusitasi jantung dan paru</i>	Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	258) <i>Retainer per rahang</i>	Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	259) <i>RME per rahang</i>	Rp. 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	260) <i>Scaling per regio</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	261) <i>Scaling rahang atas</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	262) <i>Scaling rahang bawah</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	263) <i>Scoortin</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	264) <i>Sementasi dycal/ CaOH</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	265) <i>Skin test</i>	Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	266) <i>Space maintaner</i>	Rp. 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	267) <i>Spirometri</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	268) <i>Stress echo cardiografi</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	269) <i>Suction</i>	Rp. 94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	270) <i>Surface cooling</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	271) <i>Tampon dubur</i>	Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan

	272) <i>Tampon hidung anterior</i>	Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	273) <i>Terapi kelompok</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	274) <i>Tindakan pre operasi</i>	Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	275) <i>Tindik</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	276) <i>TMJ/orto trainer</i>	Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	277) <i>Topikal aplikasi flour per gigi</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	278) <i>Trans Cutaneous Pacing (TCP)</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	279) <i>Treadmill test (TMT)</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	280) <i>Trepanasi</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	281) <i>Tumpatan sementara</i>	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	282) <i>Tumpatan GIC klas I dan V</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	283) <i>Tumpatan GIC klas II, III dan IV</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	284) <i>Tumpatan resin komposit Klas I dan V</i>	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	285) <i>Tumpatan resin komposit II, III dan IV</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	286) <i>Tumpatan sandwich</i>	Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	287) Uji jalan 6 menit	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	288) <i>USG obstetry gynecology</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	289) <i>Vagina toucher/VT</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	290) <i>Vaginal speculum</i>	Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	291) <i>Valsalva manuver</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	292) <i>Veener</i>	Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	293) <i>Ventilasi mekanik jangka pendek</i>	Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	294) <i>Vulva hygiene</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	295) Penanganan nyeri	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	296) Pemulihan pasca operasi	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	297) <i>Sekeren</i>	Rp. 94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	298) <i>Doppler</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	299) <i>Pasang Tampon Hidung Posterior</i>	Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	300) <i>Pasang Blanket wormer/Hipotermia</i>	Rp. 157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	301) <i>Aff Tampon Hidung</i>	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	302) Pengambilan <i>serumen proop</i>	Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	303) Toilet telinga	Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	304) <i>Mantoux test</i>	Rp. 116.00 (seratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	305) <i>Aff Tampon post operasi CWL</i>	Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	306) Pemasangan power O	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	307) Pemasangan power chain	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	308) Polesing gigi	Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	309) Splinting per gigi	Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	310) Pasang WSD dengan Anestesi Lokal	Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	311) Lepas WSD dengan Anestesi Lokal	Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	312) Pasang mini WSD dengan Anestesi lokal	Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	313) <i>Spooling/ Medikasi</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	314) Reposisi WSD	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	315) <i>Pleurodesisi</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	316) USG Paru	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	317) Pengambilan sampel <i>Trans Thoracal Needle Aspiration/ TTNA</i>	Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)	Per Tindakan

	318) <i>Trans Thoracal Biopsy</i>	Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	319) Aspirasi jarum halus	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	320) <i>Oscillometry</i>	Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	321) <i>Proof Diagnostik</i>	Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	322) Aspirasi <i>Pnemotoraks</i>	Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	323) Pelayanan C <i>Arm</i>	Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	324) <i>Kinesio Taping</i>	Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	325) <i>High Intencity Laser Therapy</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	326) <i>Low Intencity Laser Therapy</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	327) <i>Extra corporcal shockwave therapy</i>	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Per Tindakan
1.4.2.	Pelayanan Tindakan Non Operatif Kelas VIP/VVIP		
	1) <i>Aff DC</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Aff gips</i> tanpa anestesi	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Aff apgar</i> tanpa anestesi	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Aff drain</i>	Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Aff hecting</i> < 5 simpul	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) <i>Aff hecting</i> 5 - 15 simpul	Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	7) <i>Aff hecting</i> > 15 simpul	Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>Aff hecting</i> gigi < 5	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Aff hecting</i> gigi > 5	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Aff infus</i>	Rp. 104 .000 (seratus empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Aff IUD</i>	Rp. 343.000 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Aff K. wire</i>	Rp. 317.000 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>Aff NGT</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) <i>Aff pesarium</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Aff tampon haemoroid</i>	Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>Aktivator</i>	Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>Alergi test</i>	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Amputasi</i>	Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>Angkat tampon</i>	Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Ankle Brachial Index (ABI)</i>	Rp. 157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Aspirasi cairan sendi</i>	Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Bagging</i>	Rp. 188.000 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	23) <i>Balance cairan</i>	Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Batuk efektif</i>	Rp. 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Bilas lambung</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>Biopsi di ruang perawatan</i>	Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Blader training</i>	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Bongkar pasang pesarium</i>	Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Bracket lepas/reposisi bracket per gigi</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>Cardioversi elektrik</i>	Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>Cauterisasi</i>	Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>Cetak model study gigi per rahang</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Combustio berat</i>	Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Pulp capping</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Curetase gigi</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>CTG</i>	Rp. 319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>Dauglas fungsi</i>	Rp. 408.000 (empat ratus delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	38) <i>Debonding/ aff bracket per gigi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	39) <i>Debridement/necrotomi</i> < 5 cm	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Debridement/necrotomi</i> 5 cm - 15 cm	Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Debridement/necrotomi</i> > 15 cm	Rp. 388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Defibrilasi elektrik</i>	Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Devitalisasi pulpa</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Dressing (CHKM,TKF, cresopen, endosepton, CaOH)</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	45) <i>DUS (Dopler Ultrasonografi Vaskular)</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) <i>Echo cardiografi (TTE)</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) <i>Ekstraksi IUD</i>	Rp. 334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Ektrasi gigi susu dengan CE/bensotop</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Ektrasi gigi susu dengan infiltrasi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Ektrasi gigi tetap dengan CE/bensotop</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	51) <i>Ektrasi gigi tetap dengan infiltrasi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Ektrasi gigi tetap dengan blok anestesi</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Ektrasi gigi tetap dengan penyulit</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	54) <i>Epilasi bulumata</i>	Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Evakuasi digital</i>	Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Fibrinolisis/thrombolisis</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Fissure sealant per gigi</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Ganti bracket baru per gigi</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Ganti drain</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Ganti perban/kompres</i>	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Ganti tampon</i>	Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Ganti wire SS per rahang</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	63) <i>Ganti wire NITI per rahang</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Ganti wire reverse per rahang</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Grinding gigi</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) <i>Hecting gigi < 5</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Hecting gigi > 5</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) <i>Hecting palpebra/conjunctiva</i>	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) <i>Hecting perineum derajat I dan II</i>	Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	70) <i>Hecting perineum</i> derajat III dan IV	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Hecting</i> < 5 simpul	Rp. 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Hecting</i> 5 - 15 simpul	Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Hecting</i> > 15 simpul	Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) <i>Heparinisasi</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	75) <i>Holter monitor</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) <i>Huknah</i> tinggi	Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>IMD</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	78) <i>Incisi abses</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	79) <i>Incisi abses ekstra oral</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) <i>Incisi abses intra oral</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) <i>Incisi hematoma</i>	Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	82) <i>Incisi superficial</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) Induksi dengan <i>misoprostol</i>	Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	84) Induksi persalinan <i>oksitosin</i>	Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	85) Injeksi	Rp. 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	86) Injeksi <i>intra dermal</i>	Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) Injeksi <i>ATS</i>	Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) Injeksi anti bisa ular	Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) Injeksi <i>aragan/sendi</i>	Rp. 317.000 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) Injeksi <i>diphenhydramine</i>	Rp. 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	91) Injeksi <i>kenakort/hialuronat/intra keloid</i>	Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	92) Injeksi <i>sikzonoate</i>	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	93) <i>Inlay</i>	Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	94) <i>Insersi bracket</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	95) <i>Insersi buccal tube per gigi</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	96) <i>Intubasi endotracheal</i>	Rp. 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	97) Irigasi <i>hematuri</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	98) Irigasi hidung	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	99) Irigasi mata	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan

	100) Irigasi telinga	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	101) Irigasi <i>post</i> operasi <i>BPH</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	102) <i>IVA Test</i>	Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	103) <i>Kardio versi farmakologi</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	104) <i>Kateterisasi kandung kemih</i>	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	105) Kompresi <i>bimanual</i> eksternal/internal	Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	106) <i>Koreksi visus refraksi</i>	Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	107) Kontrol orto lepasan	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	108) Kontrol orto cekat	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	109) <i>Lavement</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	110) <i>Legasi vena/arteri</i>	Rp. 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	111) <i>Medikasi < 5 cm</i>	Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	112) <i>Medikasi 5 - 15 cm</i>	Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	113) <i>Medikasi >15 cm</i>	Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	114) <i>Medikasi combustio < 10%</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	115) <i>Medikasi combustio</i> 10% - 30%	Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	116) <i>Medikasi combustio</i> > 30%	Rp. 382.000 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	117) <i>Medikasi mata</i>	Rp. 93.000 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	118) <i>Memandikan bayi</i>	Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	119) <i>Memandikan pasien</i>	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	120) <i>Menyambung tendon</i>	Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	121) <i>Monitoring EKG</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	122) <i>MMPI-2</i>	Rp. 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	123) <i>Myofungsional</i>	Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	124) <i>Neagle ekstraksi</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	125) <i>Nebulizer</i>	Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	126) <i>Nutrisi parenteral</i>	Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	127) <i>Obturasi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	128) <i>Oftalmolmoskopi/ funduskopi</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	129) <i>Oklusal adjusment</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	130) <i>Onlay</i>	Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	131) <i>Papsmear</i>	Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	132) Pasang balon kateter	Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	133) Pasang <i>closed coil</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	134) Pasang <i>CPAP</i>	Rp. 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	135) Pasang <i>DC</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	136) Pasang <i>elastik intermaksiler</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	137) Pasang <i>ET</i>	Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	138) Pasang gips	Rp. 199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	139) Pasang <i>gudel</i>	Rp. 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	140) Pasang infus	Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	141) Pasang Infus dengan penyulit	Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	142) Pasang infus <i>umbilical</i>	Rp. 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	143) Pasang infus <i>pump</i>	Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	144) Pasang <i>IUD</i>	Rp. 334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	145) Pasang <i>laminaria</i>	Rp. 374.000 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	146) Pasang <i>lingual button</i> per gigi	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	147) Pasang <i>neck collar</i>	Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	148) Pasang <i>NGT</i>	Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	149) Pasang <i>O2</i>	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	150) Pasang oksigen dgn <i>NRM/RM/Hb</i>	Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	151) Pasang <i>open coil</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	152) Pasang <i>pesarium</i>	Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	153) Pasang <i>ransel/ tensocrep</i>	Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	154) Pasang <i>spalk/reposi/ fiksasi</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	155) Pasang <i>syringe pump</i>	Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	156) Pasang <i>tampon</i>	Rp. 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	157) Pasang tampon <i>vagina</i>	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	158) Pasang <i>wedge</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	159) <i>Partus gemelli</i>	Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	160) Pemasangan <i>High Flow Nasal Canula (HFNC)</i>	Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	161) Pemasangan dan pemantauan ventilator	Rp. 349.000 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan

	162) Pemasangan dan pemantauan <i>bedside monitor</i>	Rp. 143.000 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	163) Pemberian makanan lewat <i>sonde</i>	Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	164) Pemberian obat <i>pervaginam</i>	Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	165) Pemberian obat <i>suppositoria</i>	Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	166) Pemberian obat tetes/ <i>zalf</i> mata	Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	167) Pemeriksaan <i>biometri</i>	Rp. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	168) Pemeriksaan <i>tonometri</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	169) Pemeriksaan <i>USG</i> mata	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	170) Penanganan <i>asfiksia</i> ringan	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	171) Penanganan <i>asfiksia</i> sedang	Rp. 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	172) Penanganan <i>asfiksia</i> berat	Rp. 314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	173) Penanganan <i>combustio</i> < 10%	Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	174) Penanganan <i>combustio</i> 10% - 30%	Rp. 193.000 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	175) Penanganan <i>combustion</i> > 30%	Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	176) Penanganan <i>dehidrasi</i> ringan	Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan

	177) Penanganan <i>dehidrasi</i> sedang	Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	178) Penanganan <i>dehidrasi</i> berat	Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	179) Penanganan <i>dry socket</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	180) Penanganan <i>hiperpirexia</i>	Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	181) Penanganan <i>intoksikasi</i>	Rp. 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	182) Penanganan kejang	Rp. 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	183) Penanganan lem di mata	Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	184) Penanganan <i>PEB</i>	Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	185) Penanganan <i>shock</i>	Rp. 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	186) Penanganan <i>tranfusi</i>	Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	187) Pengambilan benda asing	Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	188) Pengambilan <i>corpus alenium</i> yang mengait	Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	189) Pengambilan <i>corpul</i> dibawah kulit	Rp. 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	190) Pengambilan <i>corpul</i> jaringan	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	191) Pengambilan <i>corpul</i> THT	Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	192) Pengambilan <i>corpul extraocular</i>	Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan

	193) Pengambilan <i>corpul intraocular</i>	Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	194) Pengangkatan <i>tampon uterus</i> dan <i>vagina</i>	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	195) Pengawasan cairan infus	Rp. 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	196) Pengawasan <i>oksigenasi</i> dengan <i>NRM</i>	Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	197) Penggunaan monitoring <i>invasif</i>	Rp. 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	198) Pengobatan dgn <i>zalf</i> kulit	Rp. 93.000 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	199) Perawatan <i>abortus imminen</i>	Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	200) Perawatan <i>DC</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	201) Perawatan <i>drain</i>	Rp. 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	202) Perawatan <i>prematum imminen</i>	Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	203) Perawatan <i>HEG</i>	Rp. 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	204) Perawatan kehamilan <i>ektopik</i>	Rp. 363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	205) Perawatan luka bekas <i>vacum</i>	Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	206) Perawatan luka <i>perineum</i>	Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	207) Perawatan payudara	Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	208) Perawatan <i>post operasi tonsil</i>	Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	209) Perawatan tali pusat	Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	210) Persalinan <i>fisiologi</i> dengan dokter spesialis	Rp. 844.000 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	211) Persalinan <i>fisiologi</i> dengan dokter umum	Rp. 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	212) Persalinan <i>fisiologi</i> dengan bidan	Rp. 412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	213) Persalinan <i>patologis</i> dengan dokter spesialis	Rp. 1.222.000 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	214) Persalinan <i>patologis</i> dengan dokter umum	Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	215) Pertolongan kecil/ <i>premedikasi</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	216) <i>Photo teraphy</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	217) <i>Plat aktif</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	218) <i>Plat dengan bite raiser per rahang</i>	Rp. 1.062.000 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	219) <i>Plat dengan jumping bite per rahang</i>	Rp. 1.058.000 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	220) <i>Plat ekspansi per rahang</i>	Rp. 1.058.000 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	221) <i>Plat lanjutan per rahang</i>	Rp. 1.058.000 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	222) Pelayanan kesehatan mental <i>ekstensif</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	223) Pengobatan individu keterbelakangan mental	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	224) Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	225) <i>Psikoterapi: Cognitif behavior therapi</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	226) <i>Psikoterapi: Ekletik</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	227) <i>Psikoterapi: Family therapy</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	228) <i>Psikoterapi: Logoterapi</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	229) <i>Psikoterapi: Psikodinamik singkat</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	230) <i>Psikoterapi: Suportif</i>	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	231) <i>Psikoterapi individu dewasa akut</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	232) <i>Psikoterapi individu dewasa bukan akut</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	233) <i>Psikoterapi individu pada anak kesehatan mental</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	234) <i>Plebotomi</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	235) <i>Premedikasi</i>	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	236) <i>Pungsi asites</i>	Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan

	237) <i>Pungsi cairan lumbal</i>	Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)	Per Tindakan
	238) <i>Pungsi pleura</i>	Rp. 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	239) <i>Pungsi pleura evakuasi</i>	Rp. 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	240) <i>Pulpektomi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	241) <i>Pulpotomi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	242) <i>Preparasi crown</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	243) <i>Rectal toucher</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	244) <i>Rehabilitasi jantung fase I</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	245) <i>Rehabilitasi jantung fase II</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	246) <i>Repair gips</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	247) <i>Reposisi dan pasang gips</i>	Rp. 334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	248) <i>Reposisi dislokasi mandibula</i>	Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	249) <i>Reposisi ringan</i>	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	250) <i>Reposisi tali pusat</i>	Rp. 199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	251) <i>Reposisi tangan bayi</i>	Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	252) <i>Resusitasi bayi ringan</i>	Rp. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	253) <i>Resusitasi bayi sedang</i>	Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	254) <i>Resusitasi bayi berat</i>	Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	255) <i>Resusitasi jantung dan paru</i>	Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	256) <i>Retainer per rahang</i>	Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	257) <i>RME per rahang</i>	Rp. 2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	258) <i>Scaling per regio</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	259) <i>Scaling rahang atas</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	260) <i>Scaling rahang bawah</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	261) <i>Scoortin</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	262) <i>Sementasi dycal/ CaOH</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	263) <i>Skin test</i>	Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	264) <i>Space maintaner</i>	Rp. 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	265) <i>Spirometri</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	266) <i>Stress echo cardiografi</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	267) <i>Suction</i>	Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	268) <i>Surface cooling</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	269) <i>Tampon dubur</i>	Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan

	270) <i>Tampon hidung anterior</i>	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	271) <i>Terapi kelompok</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	272) <i>Tindakan pre operasi</i>	Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	273) <i>Tindik</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	274) <i>TMJ/orto trainer</i>	Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	275) <i>Topikal aplikasi flour per gigi</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	276) <i>Trans Cutaneous Pacing (TCP)</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	277) <i>Treadmill test (TMT)</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	278) <i>Trepanasi</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	279) <i>Tumpatan sementara</i>	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	280) <i>Tumpatan GIC klas I dan V</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	281) <i>Tumpatan GIC klas II, III dan IV</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	282) <i>Tumpatan resin komposit Klas I dan V</i>	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	283) <i>Tumpatan resin komposit II, III dan IV</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	284) <i>Tumpatan sandwich</i>	Rp. 323.000 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	285) <i>Uji jalan 6 menit</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	286) <i>USG obstetry gynekology</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	287) <i>Vagina toucher/VT</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	288) <i>Vaginal speculum</i>	Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	289) <i>Valsalva manuver</i>	Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	290) <i>Veener</i>	Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	291) <i>Ventilasi mekanik jangka pendek</i>	Rp. 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	292) <i>Vulva hygiene</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	293) <i>Penanganan nyeri</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	294) <i>Pemulihan pasca operasi</i>	Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	295) <i>Sekeren</i>	Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	296) <i>Doppler</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	297) <i>Pasang Tampon Hidung Posterior</i>	Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	298) <i>Pasang Blanket wormer/Hipotermia</i>	Rp. 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	299) <i>Aff Tampon Hidung</i>	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	300) <i>Pengambilan serumen prop</i>	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan

	301) Toilet telinga	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	302) <i>Mantoux test</i>	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	303) <i>Aff Tampon post operasi CWL</i>	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	304) Pemasangan power O	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	305) Pemasangan power chain	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	306) Polesing gigi	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	307) Splinting per gigi	Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	308) Pasang WSD dengan Anestesi Lokal	Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	309) Lepas WSD dengan Anestesi Lokal	Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	310) Pasang mini WSD dengan Anestesi lokal	Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	311) <i>Spooling / Medikasi</i>	Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	312) Reposisi WSD	Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	313) <i>Pleurodesisi</i>	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	314) USG Paru	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	315) Pengambilan sampel <i>Trans Thoracal Needle Aspiration/ TTNA</i>	Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	316) <i>Trans Thoracal Biopsy</i>	Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan

	317) Aspirasi jarum halus	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	318) <i>Oscillometry</i>	Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	319) <i>Proof Diagnostik</i>	Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	320) Aspirasi <i>Pnemotoraks</i>	Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	321) Pelayanan <i>C Arm</i>	Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	322) <i>Kinesio Taping</i>	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	323) <i>High Intensity Laser Therapy</i>	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	324) <i>Low Intensity Laser Therapy</i>	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	325) <i>Extra corporcal shockwave therapy</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.5.	TINDAKAN OPERATIF REGULER		
1.5.1.	Pelayanan Tindakan Operatif Reguler Kelas I, II, III dan Poli		
	1) <i>ACL rekonstruksi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Aff apgar/eghel</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Aff apgar dengan lokal anestesi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Aff gips dengan general anestesi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Alveolektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	6) <i>Alveolektomi</i> dengan dokter anestesi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) Amputasi kecil	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) Amputasi besar	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Appendiktomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Arthrodoxis</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Arthroskopi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Biopsi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>Bone graft</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) BPH	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Bronkoskopi</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>Bronkoskopi</i> dengan general anestesi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) Cabut <i>khirsner</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Cholecystecto</i> <i>my</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	19) <i>Colostomi/iliu stomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu)	Per Tindakan
	20) <i>Corpall, alenium hidung THT</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Corpall deep</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Corpall superfisial</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Curetase di ruang bersalin</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Curetase di ruang operasi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Curetase molla hidatidosa</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>Curetase retensi sisa placenta</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Curetase bukan abortus di ruang bersalin</i>	Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Curetase bukan abortus di ruang operasi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Curetase blighted ovum</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>CWL/denker</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>CWL dengan penyulit</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	32) <i>Cystectomy</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Cystotomy</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Distosia bahu</i>	Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Debridemen</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>Debridemen luka kecil</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) EGD	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	38) EGD dengan tindakan	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	39) <i>Eksisi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Eksisi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Eksplorasi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Eksplorasi manual plasenta</i>	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Ekstirpasi dengan general anestesi di ruang operasi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Ekstirpasi dengan lokal anestesi di ruang operasi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	45) <i>Ekstirpasi dengan anestesi lokal di ruang Perawatan</i>	Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) <i>Ekstirpasi kunjungtiva</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) <i>Ekstirpasi pterigium</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Ekstirpasi tumor kelenjar liur</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Ekstirpasi tumor palpebra</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Ekstirpasi ganglion poplitea/ carpi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	51) <i>Endoskopi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Episiotomi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Esofaguskopi rigid BA dengan penyulit</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Excochleasi chalazion</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Excochleasi chalazion dengan lokal anestesi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Excochleasi hordeolum</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Excochleasi hordeolum dengan lokal anestesi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	58) <i>Eviserasi bulbi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Fasciotomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Fess</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Fistulektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Fistulektomi dengan penyulit</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	63) <i>Fistulektomi pada fistula preauricula</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Frenektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Frenektomi dengan jasa tenaga anestesi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) <i>Gingivektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Gingivektomi dengan dokter anestesi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) <i>Haemorhoidektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) <i>Haemorhoidektomi dengan penyulit</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	70) <i>Hecting perineum derajat 3</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Hecting porsio di ruang bersalin/ PONEK</i>	Rp. 1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Hecting porsio di ruang operasi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Hemangioma</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) <i>Hemangioma dengan penyulit</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	75) <i>Herniatomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) <i>Hernia repair</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>Hernia dengan penyulit</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	78) <i>Herniatomi dengan resecti</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	79) <i>Hidrokelektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) <i>Hidrokel/ orchidectomy</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) <i>Histerektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	82) <i>Histerektomi pervaginam</i>	Rp. 2.101.000 (dua juta seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) <i>Histerotomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	84) <i>Hight tibial osteotomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	85) <i>HTO hight tibial osteorap</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	86) <i>Incisi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) <i>Incisi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) <i>Incisi othematom</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) <i>Incisi superficial di ruang operasi</i>	Rp. 559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) <i>Intubasi</i>	Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	91) <i>Jahit kornea</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	92) <i>Labuloplasti</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	93) <i>Lampektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	94) <i>Laminektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	95) <i>Laparaskopi bedah obgyn</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	96) <i>Laparaskopi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	97) <i>Laparaskopi MOW</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	98) <i>Laparaskopi kistektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	99) <i>Laparaskopi tubektomi</i>	Rp. 1.868.000(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	100) <i>Laparatomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	101) <i>Laparatomi dengan penyulit</i>	Rp. 2.101.000 (dua juta seratus satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	102) <i>Laparatomi (KET)</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	103) <i>Laparatomi eksplorasi IUD</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	104) <i>Re laparatomi</i>	Rp. 1.868.000(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	105) <i>Laringoskopi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	106) <i>Marsupialisasi di ruang Perawatan</i>	Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	107) <i>Marsupialisasi di ruang operasi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	108) <i>Mastektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	109) <i>Mastektomi (mastektomi radikal modifikasi)</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	110) <i>Mastoidectomy</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	111) <i>Meatoplasti</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	112) Medis operatif wanita (MOW) di ruang Perawatan	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	113) Medis operatif wanita (MOW) di ruang operasi	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	114) Medis operatif pria (MOP) di ruang Perawatan	Rp. 1.213.000 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	115) Medis operatif pria (MOP) di ruang operasi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	116) <i>Meniscus</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	117) <i>Miatotomi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	118) <i>Miomektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	119) <i>Miringotomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	120) <i>Multiple lipoma</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	121) <i>Nasal endoskopi dengan general anestesi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	122) <i>Nasal endoskopi tanpa anestesi</i>	Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	123) <i>Nasal endoskopi tanpa anestesi dengan tindakan</i>	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	124) <i>Nasal endoskopi general anestesi dengan tindakan</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	125) <i>Neagel ekstraksi</i>	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	126) <i>Nephrektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	127) <i>Odontektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.338.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	128) <i>Odontektomi dengan dokter anestesi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	129) <i>Operkulektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	130) <i>Operkulektomi dengan dokter anestesi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	131) Operasi <i>hymen</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	132) Operasi katarak <i>ekek</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	133) Operasi katarak <i>ekek</i> dengan general anestesi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	134) Operasi katarak <i>phaco</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	135) Operasi katarak <i>phaco</i> dengan general anestesi	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	136) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	137) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan general anestesi	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	138) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	139) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan general anestesi	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	140) Operasi <i>vaskular</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	141) OREF	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	142) ORIF	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	143) ORIF dengan penyulit	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	144) Revisi ORIF	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	145) <i>Osteotomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	146) <i>Osteotomi</i> dengan penyulit	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	147) <i>Osteosynthesa</i> besar terhadap tulang panjang seperti <i>femur, cruris, humerus, radius, ulna</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	148) <i>Palatoplasti</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	149) <i>Partus abnormal</i>	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	150) Pasang <i>gips</i> dengan lokal anestesi	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	151) Pemasangan <i>grommet</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	152) Pemasangan pipa <i>grommet</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	153) Lepas pipa <i>grommet</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	154) Pemulihan pasca operasi/RR	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	155) <i>Pemuntiran mioma geburt</i>	Rp. 1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	156) <i>Penanganan LVE (ligasi varises esofagus)</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	157) Penanganan STE	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	158) Penanganan <i>sektum vagina</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	159) Pengangkatan tumor payudara (<i>simple mastectomy</i>)	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	160) Pengeluaran benda asing <i>ekstraokuler</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	161) Pengangkatan <i>polip servik</i>	Rp. 1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	162) Perawatan luka kecil pada <i>genital</i>	Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	163) Perawatan luka bibir rahim	Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	164) Perawatan luka besar <i>genital</i>	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	165) <i>Perinium repair</i> derajat I dan II	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	166) <i>Perinium repair</i> derajat III	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	167) <i>Pericardiocentesis</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	168) <i>Polidaktili</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	169) Pungsi <i>pleura</i> dengan general anestesi	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	170) <i>Polip</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	171) <i>Pteregium</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	172) <i>Pteregium</i> dengan lokal anestesi	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	173) Reduksi <i>konka</i> dengan kauter	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	174) <i>Rekonstruksi</i> dengan <i>osteotomi, orthoplasti, amputasi besar</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	175) <i>Rekonstruksi fraktur rahang</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	176) <i>Rekonstruksi hymen di ruang operasi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	177) <i>Rekonstruksi mandibula</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	178) <i>Rekonstruksi palpebra</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	179) <i>Rekonstruksi lutut panggul</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	180) <i>Rekonstruksi plastik</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	181) <i>Release kontraktur</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	182) <i>Release CTEV/ posteromedical relesae</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	183) <i>Release syndactily</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	184) <i>Release trigger finger</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	185) <i>Repair tendo</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	186) <i>Reposisi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	187) <i>Reposisi/fixatie hidung</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	188) Revisi <i>gips</i> /perbaikan <i>gips</i> dengan anestesi	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	189) Revisi <i>gips</i> /perbaikan <i>gips</i> tanpa anestesi	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	190) Revisi <i>sinekia</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	191) <i>Rinoplasti</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	192) ROI	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	193) <i>Ruptura uteri dan laparotomy persalinan abdominal</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	194) <i>Sequestrectomy</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	195) <i>Sectio alta</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	196) <i>Sectio caesaria (SC)</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	197) <i>SC dan histerektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	198) <i>SC dan kistektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	199) <i>SC dan miomektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	200) <i>SC dan MOW</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	201) <i>SC gemilli</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	202) <i>Re sectio caesaria (SC)</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	203) <i>Septum koreksi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	204) <i>Septoplasti ec trauma hidung</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	205) <i>Sirklas</i>	Rp. 1.018.000 (satu juta delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	206) <i>Sirkumsisi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 717.000 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	207) <i>Sirkumsisi dengan general anestesi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	208) <i>Skin graff</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	209) <i>Strumektomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	210) <i>Tampon uterovaginal</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	211) <i>THR (total hipp replacement)</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	212) <i>TKR (total knee replacement)</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	213) <i>Timpanoplasti</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	214) <i>Tindakan cryo</i>	Rp. 459.000 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	215) Tindakan terhadap batu <i>urether</i> , batu <i>urethra</i> , <i>striktura urethra</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	216) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan lokal anestesi	Rp. 403.000 (empat ratus tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	217) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan general anestesi	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	218) Tindakan pada OT <i>hematoma</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	219) <i>Tonsilektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	220) <i>Tonsilektomi</i> dengan penyulit	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	221) <i>Tubektomi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	222) Tutup <i>kolostomi</i>	Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	223) <i>Vagina repair</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	224) <i>Varikokolektomi</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	225) <i>Vena seksi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 706.000 (tujuh ratus enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	226) <i>Vena seksi dengan general anestesi</i>	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	227) WSD	Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	228) Pasang <i>implant</i> KB	Rp. 666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	229) <i>Aff implant</i> KB	Rp. 666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	230) Bongkar pasang <i>implant</i> KB	Rp. 666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	231) Ekstirpasi epulis tanpa dokter anesthesi	Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	232) Ekstirpasi epulis dengan dokter anesthesi	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	233) Enucleasi mucocele tanpa dokter anesthesi	Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	234) Enucleasi mucocele dengan dokter anesthesi	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	235) Tindakan Radiofrekuensi	Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan

1.5.2.	Pelayanan Tindakan Operatif Reguler Kelas VIP/VVIP		
	1) <i>ACL rekonstruksi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Aff apgar/eghel</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Aff apgar</i> dengan lokal anestesi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Aff gips</i> dengan general anestesi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Alveolektomi</i> tanpa dokter anestesi	Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) <i>Alveolektomi</i> dengan dokter anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) Amputasi kecil	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) Amputasi besar	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Appendiktomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Arthrodoxis</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Arthroskopi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Biopsi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	13) <i>Bone graft</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) BPH	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Bronkoskopi</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>Bronkoskopi</i> dengan general anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) Cabut <i>khirsner</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Cholecystectomy</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>Colostomi/ilium stomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Corpall, alenium</i> hidung THT	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Corpall deep</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Corpall superficial</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Curetase</i> di ruang bersalin	Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Curetase</i> di ruang operasi	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Curetase molla hidatidosa</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	26) <i>Curetase retensi sisa placenta</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Curetase bukan abortus di ruang bersalin</i>	Rp. 1.405.000 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Curetase bukan abortus di ruang operasi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Curetase blighted ovum</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>CWL/denker</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>CWL dengan penyulit</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>Cystectomy</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Cystotomy</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Distosia bahu</i>	Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Debridemen</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>Debridemen luka kecil</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>EGD</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	38) EGD dengan tindakan	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	39) <i>Eksisi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Eksisi</i> dengan lokal anestesi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Eksplorasi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Eksplorasi</i> manual plasenta	Rp. 1.213.000 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)s	Per Tindakan
	43) <i>Ekstirpasi</i> dengan general anestesi di ruang operasi	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Ekstirpasi</i> dengan lokal anestesi di ruang operasi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	45) <i>Ekstirpasi</i> dengan anestesi lokal di ruang Perawatan	Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) <i>Ekstirpasi kunjungtiva</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) <i>Ekstirpasi pterigium</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Ekstirpasi</i> tumor kelenjar liur	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Ekstirpasi</i> tumor palpebra	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Ekstirpasi ganglion poplitea/ carpi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	51) <i>Endoskopi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Episiotomi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Esofaguskopi rigid BA dengan penyulit</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Excochleasi chalazion</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Excochleasi chalazion dengan lokal anestesi</i>	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Excochleasi hordeolum</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Excochleasi hordeolum dengan lokal anestesi</i>	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Eviserasi bulbi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Fasciotomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Fess</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Fistulektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Fistulektomi dengan penyulit</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	63) <i>Fistulektomi pada fistula preauricular</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Frenektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Frenektomi dengan jasa tenaga anestesi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) <i>Gingivektomi tanpa dokter anestesi</i>	Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Gingivektomi dengan dokter anestesi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) <i>Haemorroidektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) <i>Haemorroidektomi dengan penyulit</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	70) <i>Hecting perineum derajat 3</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Hecting porsio di ruang bersalin/PONEK</i>	Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Hecting porsio di ruang operasi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Hemangioma</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	74) <i>Hemangioma dengan penyulit</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	75) <i>Herniatomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) <i>Hernia repair</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>Hernia dengan penyulit</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	78) <i>Herniatomi dengan resecti</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	79) <i>Hidrokelektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) <i>Hidrokkel/ orchidectomy</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) <i>Histerektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	82) <i>Histerektomi pervaginam</i>	Rp. 2.938.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) <i>Histerotomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	84) <i>Hight tibial osteotomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	85) <i>HTO hight tibial osteorap</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	86) <i>Incisi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) <i>Incisi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) <i>Incisi othematom</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) <i>Incisi superficial di ruang operasi</i>	Rp. 759.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) <i>Intubasi</i>	Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	91) <i>Jahit kornea</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	92) <i>Labuloplasti</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	93) <i>Lampektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	94) <i>Laminektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	95) <i>Laparaskopi bedah obgyn</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	96) <i>Laparaskopi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	97) <i>Laparaskopi MOW</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	98) <i>Laparaskopi kistektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	99) <i>Laparaskopi tubektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	100) <i>Laparatomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	101) <i>Laparatomi dengan penyulit</i>	Rp. 2.938.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	102) <i>Laparatomi (KET)</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	103) <i>Laparatomi eksplorasi IUD</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	104) <i>Re laparatomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	105) <i>Laringoskopi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	106) <i>Marsupialisasi di ruang Perawatan</i>	Rp. 1.105.000 (satu juta seratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	107) <i>Marsupialisasi di ruang operasi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	108) <i>Mastektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	109) <i>Mastektomi (mastektomi radikal modifikasi)</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	110) <i>Mastoidectomy</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	111) <i>Meatoplasti</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	112) Medis operatif wanita (MOW) di ruang Perawatan	Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	113) Medis operatif wanita (MOW) di ruang operasi	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	114) Medis operatif pria (MOP) di ruang Perawatan	Rp. 1.663.000 (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	115) Medis operatif pria (MOP) di ruang operasi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	116) <i>Meniscus</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	117) <i>Miatotomi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	118) <i>Miomektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	119) <i>Miringotomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	120) <i>Multiple lipoma</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	121) <i>Nasal endoskopi dengan general anestesi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	122) <i>Nasal endoskopi</i> tanpa anestesi	Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	123) <i>Nasal endoskopi</i> tanpa anestesi dengan tindakan	Rp. 1.213.000 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	124) <i>Nasal endoskopi</i> general anestesi dengan tindakan	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	125) <i>Neagel ekstraksi</i>	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	126) <i>Nephrektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	127) <i>Odontektomi</i> tanpa dokter anestesi	Rp. 1.788.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	128) <i>Odontektomi</i> dengan dokter anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	129) <i>Operkulektomi</i> tanpa dokter anestesi	Rp. 1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	130) <i>Operkulektomi</i> dengan dokter anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	131) Operasi <i>hymen</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	132) Operasi katarak <i>ekek</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	133) Operasi katarak <i>ekek</i> dengan general anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	134) Operasi katarak <i>phaco</i> dengan lokal anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	135) Operasi katarak <i>phaco</i> dengan general anestesi	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	136) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan lokal anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	137) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan general anestesi	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	138) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan lokal anestesi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	139) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan general anestesi	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	140) Operasi <i>vaskular</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	141) OREF	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	142) ORIF	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	143) ORIF dengan penyulit	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	144) Revisi ORIF	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	145) <i>Osteotomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	146) <i>Osteotomi</i> dengan penyulit	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	147) <i>Osteosynthesa</i> besar terhadap tulang panjang seperti <i>femur</i> , <i>cruris</i> , <i>humerus</i> , <i>radius</i> , <i>ulna</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	148) <i>Palatoplasti</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	149) <i>Partus abnormal</i>	Rp. 1.213.000 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	150) Pasang <i>gips</i> dengan lokal anestesi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	151) Pemasangan <i>grommet</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	152) Pemasangan pipa <i>grommet</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	153) Lepas pipa <i>grommet</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	154) Pemulihan pasca operasi/RR	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	155) <i>Pemuntiran mioma geburt</i>	Rp. 1.426.000 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	156) <i>Penanganan LVE (ligasi varises esofagus)</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	157) Penanganan STE	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	158) Penanganan <i>sektum vagina</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	159) Pengangkatan tumor payudara (<i>simple mastectomy</i>)	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	160) Pengeluaran benda asing <i>ekstraokuler</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	161) Pengangkatan <i>polip servik</i>	Rp. 1.426.000 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	162) Perawatan luka kecil pada <i>genital</i>	Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	163) Perawatan luka bibir rahim	Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	164) Perawatan luka besar <i>genital</i>	Rp. 1.213.000 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	165) <i>Perinium repair</i> derajad I dan II	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	166) <i>Perinium repair</i> derajat III	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	167) <i>Pericardiocentesis</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	168) <i>Polidaktili</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	169) Pungsi <i>pleura</i> dengan general anestesi	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	170) <i>Polip</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	171) <i>Pteregium</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	172) <i>Pteregium</i> dengan lokal anestesi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	173) Reduksi <i>konka</i> dengan kauter	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	174) <i>Rekonstruksi</i> dengan <i>osteotomi, orthoplasti, amputasi besar</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	175) <i>Rekonstruksi fraktur</i> rahang	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	176) <i>Rekonstruksi hymen</i> di ruang operasi	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	177) <i>Rekonstruksi mandibula</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	178) <i>Rekonstruksi palpebra</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	179) <i>Rekonstruksi lutut panggul</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	180) <i>Rekosntruksi plastik</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	181) <i>Release kontraktur</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	182) <i>Release CTEV/ posteromedical releasae</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	183) <i>Release syndactily</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	184) <i>Release trigger finger</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	185) <i>Repair tendo</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	186) <i>Reposisi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	187) <i>Reposisi/ fixatie hidung</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	188) <i>Revisi gips/perbaikan gips dengan anestesi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	189) <i>Revisi gips/perbaikan gips tanpa anestesi</i>	Rp. 1.213.000 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	190) Revisi <i>sinekia</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	191) <i>Rinoplasti</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	192) ROI	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	193) <i>Ruptura uteri dan laparotomy persalinan abdominal</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	194) <i>Sequestrectomy</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	195) <i>Sectio alta</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	196) <i>Sectio caesaria (SC)</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	197) <i>SC dan histerektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	198) <i>SC dan kistektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	199) <i>SC dan miomektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	200) <i>SC dan MOW</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	201) <i>SC gemilli</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	202) <i>Re sectio caesaria (SC)</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	203) <i>Septum koreksi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	204) <i>Septoplasti ec trauma hidung</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	205) <i>Sirklas</i>	Rp. 1.418.000 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	206) <i>Sirkumsisi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 1.017.000 (satu juta tujuh belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	207) <i>Sirkumsisi dengan general anestesi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	208) <i>Skin graff</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	209) <i>Strumektomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	210) <i>Tampon uterovaginal</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	211) <i>THR (total hipp replacement)</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	212) <i>TKR (total knee replacement)</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	213) <i>Timpanoplasti</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	214) <i>Tindakan cryo</i>	Rp. 609.000 (enam ratus sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	215) Tindakan terhadap batu <i>urether</i> , batu <i>urethra</i> , <i>striktura urethra</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	216) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan lokal anestesi	Rp. 553.000 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	217) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan general anestesi	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	218) Tindakan pada OT <i>hematoma</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	219) <i>Tonsilektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	220) <i>Tonsilektomi</i> dengan penyulit	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	221) <i>Tubektomi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	222) Tutup <i>kolostomi</i>	Rp. 2.588.000 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	223) <i>Vagina repair</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	224) <i>Varikokolektomi</i>	Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	225) <i>Vena seksi dengan lokal anestesi</i>	Rp. 1.006.000 (satu juta enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	226) <i>Vena seksi dengan general anestesi</i>	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	227) WSD	Rp. 1.513.000 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	228) Pasang <i>implant</i> KB	Rp. 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	229) <i>Aff implant</i> KB	Rp. 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	230) Bongkar pasang <i>implant</i> KB	Rp. 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	231) Ekstirpasi epulis tanpa dokter anestesi	Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	232) Ekstirpasi epulis dengan dokter anestesi	Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	233) Enucleasi mucocele tanpa dokter anestesi	Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	234) Enucleasi mucocele dengan dokter anestesi	Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	235) Tindakan Radiofrekuensi	Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.6.	TINDAKAN OPERATIF <i>CITO</i>		

1.6.1.	Pelayanan Tindakan Operatif <i>Cito</i> Kelas I, II, III dan Poli		
	1) <i>ACL rekonstruksi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Aff apgar/ eghel cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Aff apgar dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Aff gips dengan general anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Alveolektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) <i>Alveolektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) <i>Amputasi kecil cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>Amputasi besar cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Appendiktomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Arthrodosis cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Arthroskopi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Biopsi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	13) <i>Bone graft cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) <i>BPH cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Bronkoskopi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>Bronkoskopi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>Cabut khirsner cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Cholecystectomy cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>Colostomi/ iliostomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Corpall, alenium hidung THT cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Corpall deep cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Corpall superfisial cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Curetase di ruang bersalin cito</i>	Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Curetase di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Curetase molla hidatidosa cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	26) <i>Curetase retensi sisa placenta cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Curetase bukan abortus di ruang bersalin cito</i>	Rp. 1.205.000 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Curetase bukan abortus di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Curetase blighted ovum cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>CWL/denker cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>CWL dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>Cystectomy cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Cystotomy cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Distosia bahu cito</i>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Debridemen cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>Debridemen luka kecil cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>EGD cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	38) <i>EGD dengan tindakan cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	39) <i>Eksisi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Eksisi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Eksplorasi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Eksplorasi manual plasenta cito</i>	Rp. 1.063.000 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Ekstirpasi dengan general anestesi di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Ekstirpasi dengan lokal anestesi di ruang operasi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	45) <i>Ekstirpasi dengan anestesi lokal di ruang Perawatan cito</i>	Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) <i>Ekstirpasi kunjungtiva cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) <i>Ekstirpasi pterigium cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Ekstirpasi tumor kelenjar liur cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Ekstirpasi tumor palpebra cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Ekstirpasi ganglion poplitea/ carpi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	51) <i>Endoskopi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Episiotomi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Esofaguskopi rigid BA dengan penyulit cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Excochleasi chalazion cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Excochleasi chalazion dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Excochleasi hordeolum cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Excochleasi hordeolum dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Eviserasi bulbi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Fasciotomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Fess cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Fistulektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Fistulektomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	63) <i>Fistulektomi pada fistula preauricula cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Frenektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Frenektomi dengan jasa tenaga anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) <i>Gingivektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Gingivektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) <i>Haemorhoidektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) <i>Haemorhoidektomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	70) <i>Hecting perineum derajat 3 cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Hecting porsio di ruang bersalin/PON EK cito</i>	Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Hecting porsio di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Hemangioma cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) <i>Hemangioma dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	75) <i>Herniatomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) <i>Hernia repair cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>Hernia dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	78) <i>Herniatomi dengan resecti cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	79) <i>Hidrokelektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) <i>Hidrokel/orchi dectomy cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) <i>Histerektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	82) <i>Histerektomi pervaginam cito</i>	Rp. 2.516.750 (dua juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Per Tindakan
	83) <i>Histerotomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	84) <i>Hight tibial osteotomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	85) <i>HTO hight tibial osteorap cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	86) <i>Incisi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) <i>Incisi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) <i>Incisi othematom cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) <i>Incisi superficial di ruang operasi cito</i>	Rp. 659.000 (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) <i>Intubasi cito</i>	Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	91) <i>Jahit kornea cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	92) <i>Labuloplasti cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	93) <i>Lampektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	94) <i>Laminektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	95) <i>Laparaskopi bedah obgyn cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	96) <i>Laparaskopi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	97) <i>Laparaskopi MOW cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	98) <i>Laparaskopi kistektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	99) <i>Laparaskopi tubektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	100) <i>Laparatomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	101) <i>Laparatomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.516.750 (dua juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Per Tindakan
	102) <i>Laparatomi (KET) cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	103) <i>Laparatomi eksplorasi IUD cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	104) <i>Re laparatomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	105) <i>Laringoskopi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	106) <i>Marsupialisasi di ruang Perawatan cito</i>	Rp. 955.000 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	107) <i>Marsupialisasi di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	108) <i>Mastektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	109) <i>Mastektomi (mastektomi radikal modifikasi) cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	110) <i>Mastoidectomy cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	111) <i>Meatoplasti cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	112) Medis operatif wanita (MOW) di ruang Perawatan <i>cito</i>	Rp. 1.781.750 (satu juta tujuh ratus delalapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Per Tindakan
	113) Medis operatif wanita (MOW) di ruang operasi <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	114) Medis operatif pria (MOP) di ruang Perawatan <i>cito</i>	Rp. 1.438.000 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	115) Medis operatif pria (MOP) di ruang operasi <i>cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	116) <i>Meniscus cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	117) <i>Miatotomi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	118) <i>Miomektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	119) <i>Miringotomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	120) <i>Multiple lipoma cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	121) <i>Nasal endoskopi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	122) <i>Nasal endoskopi tanpa anestesi cito</i>	Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	123) <i>Nasal endoskopi tanpa anestesi dengan tindakan cito</i>	Rp. 1.063.000 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	124) <i>Nasal endoskopi general anestesi dengan tindakan cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	125) <i>Neagel ekstraksi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	126) <i>Nephrektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	127) <i>Odontektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.563.000 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	128) <i>Odontektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	129) <i>Operkulektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	130) <i>Operkulektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	131) <i>Operasi hymen cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	132) <i>Operasi katarak ekek dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	133) Operasi katarak <i>ekek</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	134) Operasi katarak <i>phaco</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	135) Operasi katarak <i>phaco</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	136) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan lokal anestesi	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	137) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	138) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	139) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	140) Operasi <i>vaskular cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	141) <i>OREF cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	142) <i>ORIF cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	143) <i>ORIF dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	144) <i>Revisi ORIF cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	145) <i>Osteotomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	146) <i>Osteotomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	147) <i>Osteosynthesa besar terhadap tulang panjang seperti femur, cruris, humerus, radius, ulna cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	148) <i>Palatoplasti cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	149) <i>Partus abnormal cito</i>	Rp. 1.063.000 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	150) <i>Pasang gips dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	151) <i>Pemasangan grommet cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	152) <i>Pemasangan pipa grommet cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	153) Lepas pipa <i>grommet cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	154) Pemulihan <i>pasca operasi cito/RR</i>	Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	155) Pemuntiran <i>mioma geburt cito</i>	Rp. 1.226.000 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	156) Penanganan LVE (<i>ligasi varises esofagus</i>) <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	157) Penanganan <i>STE cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	158) Penanganan sektum <i>vagina cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	159) Pengangkatan tumor payudara (<i>simple mastectomy</i>) <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	160) Pengeluaran benda asing <i>ekstraokuler cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	161) Pengangkatan <i>polip servik cito</i>	Rp. 1.226.000 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	162) Perawatan luka kecil pada <i>genital cito</i>	Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	163) Perawatan luka bibir rahim <i>cito</i>	Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	164) Perawatan luka besar <i>genital cito</i>	Rp. 1.063.000 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	165) <i>Perinium repair</i> derajat I dan II <i>cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	166) <i>Perinium repair</i> derajat III <i>cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	167) <i>Pericardiocentesis cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	168) <i>Polidaktili cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	169) Pungsi <i>pleura</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	170) <i>Polip cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	171) <i>Pteregium cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	172) <i>Pteregium</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	173) Reduksi <i>konka</i> dengan <i>kauter cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	174) <i>Rekonstruksi</i> dengan <i>osteotomi, orthoplasti, amputasi besar cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	175) <i>Rekonstruksi fraktur</i> rahang <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	176) <i>Rekonstruksi hymen</i> di ruang operasi <i>cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	177) <i>Rekonstruksi mandibula cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	178) <i>Rekonstruksi palpebra cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	179) <i>Rekonstruksi lutut panggul cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	180) <i>Rekosntruksi plastik cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	181) <i>Release kontraktur cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	182) <i>Release CTEV/postero medical relesae cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	183) <i>Release syndactily cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	184) <i>Release trigger finger cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	185) <i>Repair tendo cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	186) <i>Reposisi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	187) <i>Reposisi/fixati e hidung i</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	188) <i>Revisi gips/perbaikan gips dengan anestesi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	189) Revisi <i>gips</i> /perbaikan <i>gips</i> tanpa anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.063.000 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	190) Revisi <i>sinekia cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	191) <i>Rinoplasti cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	192) <i>ROI cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	193) <i>Ruptura uteri</i> dan <i>laparotomy</i> persalinan <i>abdominal cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	194) <i>Sequestrectomy cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	195) <i>Sectio alta cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	196) <i>Sectio caesaria (SC) cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	197) <i>SC</i> dan <i>histerektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	198) <i>SC</i> dan <i>kistektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	199) <i>SC</i> dan <i>miomektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	200) <i>SC</i> dan <i>MOW cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	201) <i>SC gemilli cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	202) <i>Re sectio caesaria (SC) cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	203) <i>Septum koreksi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	204) <i>Septoplasti ec trauma hidung cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	205) <i>Sirklas cito</i>	Rp. 1.218.000 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	206) <i>Sirkumsisi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 867.000 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	207) <i>Sirkumsisi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	208) <i>Skin graff cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	209) <i>Strumektomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	210) <i>Tampon uterovaginal cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	211) <i>THR (total hipp replacement) cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	212) <i>TKR (total knee replacement) cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	213) <i>Timpanoplasti cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	214) Tindakan <i>cryo cito</i>	Rp. 534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	215) Tindakan terhadap batu <i>urether</i> , batu <i>urethra</i> , <i>striktura urethra cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	216) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	217) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	218) Tindakan pada OT <i>hematoma cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	219) <i>Tonsilektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	220) <i>Tonsilektomi</i> dengan penyulit <i>cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	221) <i>Tubektomi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	222) Tutup <i>kolostomi cito</i>	Rp. 2.225.500 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	223) <i>Vagina repair cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	224) <i>Varikokolektomi cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	225) <i>Vena seksi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	226) <i>Vena seksi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	227) <i>WSD cito</i>	Rp. 1.313.000 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	228) <i>Pasang implant KB cito</i>	Rp. 816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	229) <i>Aff implant KB cito</i>	Rp. 816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	230) <i>Bongkar pasang implant KB cito</i>	Rp. 816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	231) <i>Ekstirpasi epulis tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	232) <i>Ekstirpasi epulis dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	233) <i>Enucleasi mucocoele tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	234) <i>Enucleasi mucocoele dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	235) <i>Tindakan Radiofrekuensi</i>	Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.6.2.	<i>Pelayanan Tindakan Operatif Cito Kelas VIP/VVIP</i>		
	1) <i>ACL rekonstruksi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	2) <i>Aff apgar/eghel cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Aff apgar dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Aff gips dengan general anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Alveolektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.062.500 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	6) <i>Alveolektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) <i>Amputasi kecil cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>Amputasi besar cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Appendiktomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Arthrodisis cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Arthroskopi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Biopsi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>Bone graft cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	14) <i>BPH cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Bronkoskopi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>Bronkoskopi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>Cabut khirsner cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Cholecystectomy cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>Colostomi / iliostomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Corpall, alenium hidung THT cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Corpall deep cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Corpall superfisial cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Curetase di ruang bersalin cito</i>	Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Curetase di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Curetase molla hidatidosa cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	26) <i>Curetase retensi sisa placenta cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Curetase bukan abortus di ruang bersalin cito</i>	Rp. 1.705.000 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Curetase bukan abortus di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Curetase blighted ovum cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>CWL/denker cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>CWL dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>Cystectomy cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Cystotomy cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Distosia bahu cito</i>	Rp. 2.062.500 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Debridemen cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>Debridemen luka kecil cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>EGD cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	38) <i>EGD dengan tindakan cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	39) <i>Eksisi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Eksisi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Eksplorasi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Eksplorasi manual plasenta cito</i>	Rp. 1.438.000 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Ekstirpasi dengan general anestesi di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Ekstirpasi dengan lokal anestesi di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	45) <i>Ekstirpasi dengan anestesi lokal di ruang Perawatan cito</i>	Rp. 682.500 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus)	Per Tindakan
	46) <i>Ekstirpasi kunjungtiva cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) <i>Ekstirpasi pterigium cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Ekstirpasi tumor kelenjar liur cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Ekstirpasi tumor palpebra cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Ekstirpasi ganglion poplitea/ carpi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	51) <i>Endoskopi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Episiotomi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 682.500 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Esofaguskopi rigid BA dengan penyulit cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Excochleasi chalazion cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Excochleasi chalazion dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Excochleasi hordeolum cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Excochleasi hordeolum dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Eviserasi bulbi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Fasciotomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Fess cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Fistulektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Fistulektomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	63) <i>Fistulektomi pada fistula preauricula cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Frenektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.062.500 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Frenektomi dengan jasa tenaga anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) <i>Gingivektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.062.500 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Gingivektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) <i>Haemorhoidektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) <i>Haemorhoidektomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	70) <i>Hecting perineum derajat 3 cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Hecting porsio di ruang bersalin/PONEK cito</i>	Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Hecting porsio di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Hemangioma cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) <i>Hemangioma dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	75) <i>Herniatomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	76) <i>Hernia repair cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>Hernia dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	78) <i>Herniatomi dengan resecti cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	79) <i>Hidrokelektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) <i>Hidrokkel/orchi dectomy cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) <i>Histerektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	82) <i>Histerektomi pervaginam cito</i>	Rp. 3.563.000 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) <i>Histerotomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	84) <i>Hight tibial osteotomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	85) <i>HTO hight tibial osteorap cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	86) <i>Incisi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) <i>Incisi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan

	88) <i>Incisi othematom cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) <i>Incisi superficial di ruang operasi cito</i>	Rp. 909.000 (sembilan ratus sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) <i>Intubasi cito</i>	Rp. 535.000 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	91) <i>Jahit kornea cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	92) <i>Labuloplasti cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	93) <i>Lampektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	94) <i>Laminektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	95) <i>Laparaskopi bedah obgyn cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	96) <i>Laparaskopi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	97) <i>Laparaskopi MOW cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	98) <i>Laparaskopi kistektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	99) <i>Laparaskopi tubektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	100) <i>Laparotomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	101) <i>Laparotomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.563.000 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	102) <i>Laparotomi (KET) cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	103) <i>Laparotomi eksplorasi IUD cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	104) <i>Re laparotomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	105) <i>Laringoskopi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	106) <i>Marsupialisasi di ruang Perawatan cito</i>	Rp. 1.330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	107) <i>Marsupialisasi di ruang operasi cito</i>	Rp. 1.813.000 (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	108) <i>Mastektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	109) <i>Mastektomi (mastektomi radikal modifikasi) cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	110) <i>Mastoidectomy cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	111) <i>Meatoplasti cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	112) Medis operatif wanita (MOW) di ruang Perawatan <i>cito</i>	Rp. 2.453.000 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	113) Medis operatif wanita (MOW) di ruang operasi <i>cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	114) Medis operatif pria (MOP) di ruang Perawatan <i>cito</i>	Rp. 2.000.500 (dua juta lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	115) Medis operatif pria (MOP) di ruang operasi <i>cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	116) <i>Meniscus cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	117) <i>Miatotomi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	118) <i>Miomektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	119) <i>Miringotomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	120) <i>Multiple lipoma cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	121) <i>Nasal endoskopi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	122) <i>Nasal endoskopi tanpa anestesi cito</i>	Rp. 812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	123) <i>Nasal endoskopi tanpa anestesi dengan tindakan cito</i>	Rp. 1.438.000 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan

	124) <i>Nasal endoskopi general anestesi dengan tindakan cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	125) <i>Neagel ekstraksi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	126) <i>Nephrektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	127) <i>Odontektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.125.500 (dua juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	128) <i>Odontektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	129) <i>Operkulektomi tanpa dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.062.500 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	130) <i>Operkulektomi dengan dokter anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	131) <i>Operasi hymen cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu)	Per Tindakan
	132) <i>Operasi katarak ekek dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.813.000 (atu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	133) <i>Operasi katarak ekek dengan general anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	134) <i>Operasi katarak phaco dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	135) <i>Operasi katarak phaco dengan general anestesi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	136) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan lokal anestesi	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	137) Operasi katarak <i>patologis ekek</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	138) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	139) Operasi katarak <i>patologis phaco</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	140) Operasi <i>vaskular cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	141) <i>OREF cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	142) <i>ORIF cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	143) <i>ORIF</i> dengan penyulit <i>cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	144) Revisi <i>ORIF cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	145) <i>Osteotomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	146) <i>Osteotomi dengan penyulit cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	147) <i>Osteosynthesa besar terhadap tulang panjang seperti femur, cruris, humerus, radius, ulna cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	148) <i>Palatoplasti cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	149) <i>Partus abnormal cito</i>	Rp. 1.438.000 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	150) <i>Pasang gips dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	151) <i>Pemasangan grommet cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	152) <i>Pemasangan pipa grommet cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	153) <i>Lepas pipa grommet cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	154) <i>Pemulihan pasca operasi cito/RR</i>	Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	155) <i>Pemuntiran mioma geburt cito</i>	Rp. 1.726.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	156) <i>Penanganan LVE (ligasi varises esofagus) cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	157) Penanganan <i>STE cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	158) Penanganan sektum <i>vagina cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	159) Pengangkatan tumor payudara (<i>simple mastectomy</i>) <i>cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	160) Pengeluaran benda asing <i>ekstraokuler cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	161) Pengangkatan <i>polip</i> servik <i>cito</i>	Rp. 1.726.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	162) Perawatan luka kecil pada <i>genital cito</i>	Rp. 812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	163) Perawatan luka bibir rahim <i>cito</i>	Rp. 812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	164) Perawatan luka besar <i>genital cito</i>	Rp. 1.438.000 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	165) <i>Perinium repair</i> derajat I dan II <i>cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	166) <i>Perinium repair</i> derajat III <i>cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	167) <i>Pericardiocentesis cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	168) <i>Polidaktili cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	169) Pungsi <i>pleura</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	170) <i>Polip cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	171) <i>Pteregium cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	172) <i>Pteregium</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	173) Reduksi <i>konka</i> dengan <i>kauter cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	174) <i>Rekonstruksi</i> dengan <i>osteotomi, orthoplasti, amputasi besar cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	175) <i>Rekonstruksi fraktur rahang cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	176) <i>Rekonstruksi hymen</i> di ruang operasi <i>cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	177) <i>Rekonstruksi mandibula cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	178) <i>Rekonstruksi palpebra cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	179) <i>Rekonstruksi lutut panggul cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	180) <i>Rekosntruksi plastik cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	181) <i>Release kontraktur cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	182) <i>Release CTEV/postero medical releasae cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	183) <i>Release syndactily cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	184) <i>Release trigger finger cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	185) <i>Repair tendo cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	186) <i>Reposisi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	187) <i>Reposisi/fixatie hidung i</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	188) <i>Revisi gips/perbaikan gips dengan anestesi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	189) <i>Revisi gips/perbaikan gips tanpa anestesi cito</i>	Rp. 1.438.000 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	190) <i>Revisi sinekia cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	191) <i>Rinoplasti cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	192) <i>ROI cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	193) <i>Ruptura uteri dan laparotomy persalinan abdominal cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	194) <i>Sequestrectomy cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	195) <i>Sectio alta cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	196) <i>Sectio caesaria (SC) cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	197) <i>SC dan histerektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	198) <i>SC dan kistektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	199) <i>SC dan miomektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	200) <i>SC dan MOW cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	201) <i>SC gemilli cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	202) <i>Re sectio caesaria (SC) cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	203) <i>Septum koreksi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	204) <i>Septoplasti ec trauma hidung cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	205) <i>Sirklas cito</i>	Rp. 1.718.000 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	206) <i>Sirkumsisi dengan lokal anestesi cito</i>	Rp. 1.242.000 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	207) <i>Sirkumsisi dengan general anestesi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	208) <i>Skin graff cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	209) <i>Strumektomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	210) <i>Tampon uterovaginal cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	211) <i>THR (total hipp replacement) cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	212) <i>TKR (total knee replacement) cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	213) <i>Timpanoplasti cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	214) <i>Tindakan cryo cito</i>	Rp. 721.500 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	215) <i>Tindakan terhadap batu urether, batu urethra, striktura urethra cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	216) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 665.500 (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	217) Tindakan <i>gynocologi</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Per Tindakan
	218) Tindakan pada OT <i>hematoma cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	219) <i>Tonsilektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	220) <i>Tonsilektomi</i> dengan penyulit <i>cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	221) <i>Tubektomi cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	222) Tutup <i>kolostomi cito</i>	Rp. 3.125.500 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	223) <i>Vagina repair cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	224) <i>Varikokolektomi cito</i>	Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	225) <i>Vena seksi</i> dengan lokal anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.231.000 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	226) <i>Vena seksi</i> dengan general anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	227) <i>WSD cito</i>	Rp. 1.813.000 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	228) Pasang <i>implant</i> KB <i>cito</i>	Rp. 1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	229) <i>Aff implant</i> KB <i>cito</i>	Rp. 1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	230) Bongkar pasang <i>implant</i> KB <i>cito</i>	Rp. 1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	231) Ekstirpasi epulis tanpa dokter anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	232) Ekstirpasi epulis dengan dokter anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	233) Enucleasi mucocela tanpa dokter anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	234) Enucleasi mucocela dengan dokter anestesi <i>cito</i>	Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
1.7.	PELAYANAN TINDAKAN ELEKTROMEDIK		
1.7.1.	Pelayanan tindakan elektromedik Kelas I, II, III dan Poli		
	1) EKG (<i>Elektro Kardio Grafi</i>)	Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) EEG (<i>Elektro Encephalo Grafi</i>)	RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) Brain Mapping	Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) Timpanometri	Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan

	5) Audiometri	Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) Bera	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
1.7.2.	Pelayanan tindakan elektromedik kelas VIP/VVIP		
	1) EKG (<i>Elektro Kardio Grafi</i>)	Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) EEG (<i>Elektro Encephalo Grafi</i>)	RP. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) TCD / Vasculer Doppler	Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) Brain Mapping	Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) Timpanometri	Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) Audiometri	Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) Bera	Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
1.8.	TINDAKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
1.8.1.	Tindakan pelayanan terapi wicara Kelas I, II, III dan Poli		
	1) <i>Asessment</i> terapi wicara	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) TW terapi oral motor	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) TW terapi gangguan bahasa ekspresif	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) TW terapi gangguan bahasa reseptif	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	5) TW terapi gangguan komunikasi total	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) TW terapi gangguan bicara/artikulasi	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) TW terapi gangguan irama kelancaran	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) TW terapi gangguan suara	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) TW terapi <i>disfasia</i>	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) TW terapi gangguan menelan	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) TW terapi gangguan proses fungsi <i>pasca laringektomi</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) TW tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasuk <i>disleksia, dispraksia</i>)	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) TW terapi komunikasi pada gangguan pendengaran	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) TW terapi komunikasi pada tuna netra	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) Vocastim	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) Latihan Oral Motor Besar	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
1.8.2.	Tindakan pelayanan terapi wicara Kelas VIP/VVIP		
	1) Asesment terapi wicara	Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan

	2) TW terapi oral motor	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) TW terapi gangguan bahasa ekspresif	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) TW terapi gangguan bahasa reseptif	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) TW terapi gangguan komunikasi total	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) TW terapi gangguan bicara/artikulasi	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) TW terapi gangguan irama kelancaran	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) TW terapi gangguan suara	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) TW terapi <i>disfasia</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) TW terapi gangguan menelan	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) TW terapi gangguan proses fungsi <i>pasca laringektomi</i>	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) TW tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasuk <i>disleksia, dispraksia</i>)	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) TW terapi komunikasi pada gangguan pendengaran	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) TW terapi komunikasi pada tuna netra	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) Vocastim	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) Latihan Oral Motor Besar	Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

1.8.3.	Tindakan pelayanan Fisioterapi Kelas I, II, III dan Poli		
	1) <i>Asessment</i> fisioterapi	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) FT <i>cupping</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) FT <i>infra merah kecil</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) FT <i>infra merah besar</i>	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) FT latihan sedang	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) FT MWD	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) FT pijat bayi	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) FT senam nifas	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) FT SWD	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) FT TENS	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) FT terapi latihan general	Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) FT terapi latihan ringan	Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) FT traksi leher	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) FT traksi pinggang	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) FT Ultra Sound (US)	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan

	16) FT arus diadinamik	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) FT arus interferential	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) FT arus ultra <i>reis</i>	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) FT manipulasi ringan	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) FT <i>massage</i> wajah	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) FT parafin <i>bath</i>	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) FT <i>postural drainage</i>	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) FT senam hamil	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) FT stimulasi motor point	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) FT laser therapy	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) FT magneto therapy	Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
1.8.4.	Tindakan pelayanan Fisioterapi Kelas VIP/ VVIP		
	1) <i>Asessment</i> fisioterapi	Rp. 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Tindakan
	2) FT <i>cupping</i>	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) FT infra merah kecil	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) FT infra merah besar	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	5) FT latihan sedang	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) FT MWD	Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) FT pijat bayi	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) FT senam nifas	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) FT SWD	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) FT TENS	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) FT terapi latihan general	Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) FT terapi latihan ringan	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) FT traksi leher	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) FT traksi pinggang	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) FT Ultra Sound (US)	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) FT arus diadinamik	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) FT arus <i>interferential</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) FT arus <i>ultra reis</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) FT manipulasi ringan	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) FT <i>massage</i> wajah	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) FT <i>parafin bath</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) FT postural <i>drainage</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) FT senam hamil	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) FT stimulasi motor point	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) FT laser therapy	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) FT magneto therapy	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

1.8.5.	Tindakan pelayanan Okupasi Terapi Kelas I, II, III dan Poli		
	1) <i>Asessment</i> okupasi terapi	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) OT <i>sensori/ vestibular</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) OT <i>proper body mechanics</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) OT <i>terapi</i> edukasi	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) OT <i>terapi kelompok</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) OT pembuatan alat bantu dan <i>adaptasi</i> alat	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) OT <i>terapi</i> bermain	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) OT <i>terapi</i> aktivitas <i>terapeutik</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) OT <i>terapi relaksasi</i>	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) OT <i>terapi</i> mototrik halus dan koordinasi	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) OT <i>terapi leisure</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) OT <i>latihan</i> produktifitas	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) OT <i>rehabilitasi prevocational</i> dan <i>rehabilitasi okupasi</i> (analisis persiapan kerja)	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) OT <i>terapi psikososial</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) OT <i>latihan</i> gangguan <i>kognitif</i> dan persepsi	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) OT <i>motor learning</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) OT <i>sensori integrasi</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) OT <i>snoezelen</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) OT <i>terapi ADL</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) OT <i>pre</i> akademik	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	21) OT terapi perilaku	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.8.6.	Tindakan pelayanan Okupasi Terapi Kelas VIP / VVIP		
	1) <i>Asessment</i> okupasi terapi	Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) OT sensori/ <i>vestibular</i>	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) OT proper body <i>mechanics</i>	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) OT terapi edukasi	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) OT terapi kelompok	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) OT pembuatan alat bantu dan adaptasi alat	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) OT terapi bermain	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) OT terapi aktivitas terapeutik	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) OT terapi <i>relaksasi</i>	Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) OT terapi mototrik halus dan koordinasi	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) OT terapi <i>leisure</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) OT latihan produktifitas	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) OT rehabilitasi <i>prevocational</i> dan rehabilitasi <i>okupasi</i> (analisis persiapan kerja)	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) OT terapi <i>psikososial</i>	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) OT latihan gangguan <i>kognitif</i> dan persepsi	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	16) OT motor <i>learning</i>	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) OT sensori <i>integrasi</i>	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) OT <i>snoezelen</i>	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) OT terapi ADL	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) OT pre akademik	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) OT terapi perilaku	Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.9.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
1.9.1.	Pelayanan Pemeriksaan CT Scan Kelas I, II, III dan Poli		
	1) Konsultasi pembacaan <i>CT scan polos</i> rujukan eksternal	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Konsultasi
	2) Konsultasi pembacaan <i>CT scan</i> dengan kontras rujukan eksternal	Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Konsultasi
	3) <i>Basic scan</i> (non MPR, Non 3D)	Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Basic scan</i> dengan MPR	Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Basic scan</i> dengan MPR dan 3D	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) <i>CT</i> <i>angio</i>	Rp. 1.612.000 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) <i>CT scan abdomen</i> kontras	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>CT scan abdomen</i> polos	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>CT scan ekstremitas</i> kontras	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	10) <i>CT scan ekstremitas polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>CT scan kepala kontras</i>	Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>CT scan kepala polos</i>	Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>CT scan kepala polos MPR 3D</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) <i>CT scan leher kontras</i>	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>CT scan leher polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>CT scan mastoid kontras</i>	Rp. 1.361.000 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>CT scan mastoid polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>CT scan nasopharing kontras</i>	Rp. 1.361.000 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>CT scan nasopharing polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>CT scan orbita kontras</i>	Rp. 1.361.000 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>CT scan orbita polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>CT scan pelvis kontras</i>	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>CT scan pelvis polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>CT scan spn kontras</i>	Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan

	25) <i>CT scan spn polos MPR/3D</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>CT scan thorax kontras</i>	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>CT scan thorax polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>CT scan vertebrae kontras</i>	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>CT scan vertebrae polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>CT urologi kontras</i>	Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>CT urologi polos</i>	Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>CT scan Guiding</i>	Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.9.2.	Pelayanan Pemeriksaan CT Scan Kelas VIP /VVIP		
	1) <i>Basic scan (non MPR, Non 3D)</i>	Rp. 623.000 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Basic scan dengan MPR</i>	Rp. 728.000 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Basic scan dengan MPR dan 3D</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>CT angio</i>	Rp. 1.678.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>CT scan abdomen kontras</i>	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan

	6) <i>CT scan abdomen polos</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) <i>CT scan ekstremitas kontras</i>	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>CT scan ekstremitas polos</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>CT scan kepala kontras</i>	Rp. 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>CT scan kepala polos</i>	Rp. 728.000 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>CT scan kepala polos MPR 3D</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>CT scan leher kontras</i>	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>CT scan leher polos</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) <i>CT scan mastoid kontras</i>	Rp. 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>CT scan mastoid polos</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>CT scan nasopharing kontras</i>	Rp. 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>CT scan nasopharing polos</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>CT scan orbita kontras</i>	Rp. 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>CT scan orbita polos</i>	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan

	20) <i>CT scan pelvis</i> kontras	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>CT scan pelvis</i> polos	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>CT scan spn</i> kontras	Rp. 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>CT scan spn</i> polos MPR/3D	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>CT scan thorax</i> kontras	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>CT scan thorax</i> polos	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>CT scan vertebrae</i> kontras	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>CT scan vertebrae</i> polos	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>CT urologi</i> kontras	Rp. 1.546.000 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>CT urologi</i> polos	Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>CT scan Guiding</i>	Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
1.9.3.	Pelayanan Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Kelas I, II, III dan Poli		
	1) Konsultasi pembacaan <i>rontgen polos</i> rujukan eksternal	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Konsultasi
	2) Konsultasi pembacaan <i>rontgen</i> dengan kontras rujukan eksternal	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Per Konsultasi

	3) Rontgen abdomen 2 posisi	Rp. 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) Rontgen abdomen 3 posisi	Rp. 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) Rontgen <i>ankle joint</i> <i>dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) Rontgen <i>ankle joint</i> <i>sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) Rontgen <i>antebrachi</i> <i>AP+ lat dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) Rontgen <i>antebrachi</i> <i>AP+ lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) Rontgen <i>babygram</i>	Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) Rontgen <i>BNO/abdomen</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) Rontgen <i>BNO</i> <i>sonde</i>	Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) Rontgen <i>calcaneus</i> <i>dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) Rontgen <i>calcaneus</i> <i>sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) Rontgen <i>cephalometri</i>	Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) Rontgen <i>cervical</i> <i>AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) Rontgen <i>cervical</i> <i>oblique</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) Rontgen <i>clavicula</i> <i>dextra</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) Rontgen <i>clavicula</i> <i>sinistra</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	19) <i>Rontgen coxae/hipjoint dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Rontgen coxae/hipjoint sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	21) <i>Rontgen cruris AP+lat dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Rontgen cruris AP+lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Rontgen cubiti/elbow AP+lat dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Rontgen cubiti / elbow AP+lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Rontgen ekst. atas</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>Rontgen ekst. bawah</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Rontgen femur AP+lat dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Rontgen femur AP+lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Rontgen genu AP+lat dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>Rontgen genu AP+lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>Rontgen gigi/panoramik</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>Rontgen humerus AP+lat dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Rontgen humerus AP+lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Rontgen kepala 3 posisi</i>	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Rontgen kepala AP</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	36) Rontgen kepala AP+lat / 2posisi	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>Rontgen</i> kepala lat	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	38) <i>Rontgen</i> kontras appendikogram	Rp. 503.000 (lima ratus tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	39) <i>Rontgen</i> kontras arterio/ <i>angiografi</i>	Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) Rontgen kontras <i>colon in loop</i> dewasa	Rp. 814.000 (delapan ratus empat belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Rontgen</i> kontras <i>colon in loop</i> anak	Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) Rontgen kontras <i>esofagografi</i>	Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Rontgen</i> kontras fistulografi	Rp. 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Rontgen</i> kontras <i>follow through</i>	Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	45) <i>Rontgen</i> kontras HSG	Rp. 932.000 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) Rontgen kontras IVP	Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) Rontgen kontras <i>lopografi</i>	Rp. 814.000 (delapan ratus empat belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Rontgen</i> kontras lypografi	Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) Rontgen kontras <i>myelografi</i>	Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Rontgen</i> kontras OMD	Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	51) <i>Rontgen kontras sistografi</i>	Rp. 674.000 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Rontgen kontras uretrografi</i>	Rp. 685.000 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	53) <i>Rontgen kontras uretrosistografi</i>	Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Rontgen kontras venografi</i>	Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Rontgen leher (soft tissue)</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Rontgen lumbal AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Rontgen lumbosacral AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Rontgen lumbosacral oblique</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Rontgen mandibula AP</i>	Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Rontgen mandibula AP+lat</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Rontgen manus AP+obl dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Rontgen manus AP+obl sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	63) <i>Rontgen mastoid</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Rontgen nasal</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Rontgen pedis AP+OBL dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	66) Rontgen <i>pedis AP+OBL sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) Rontgen <i>pelvis AP</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) Rontgen <i>pelvis AP+lat</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) Rontgen <i>sakrum/coxegeus AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	70) Rontgen <i>scapula dextra</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) Rontgen <i>scapula sinistra</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) Rontgen <i>shoulder joint dextra</i>	Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) Rontgen <i>shoulder joint sinistra</i>	Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) Rontgen <i>SPN</i>	Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	75) Rontgen <i>thoracal AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) Rontgen <i>thoracal oblique</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	77) Rontgen <i>thoracolumbal AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	78) Rontgen <i>thoracolumbal oblique</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	79) Rontgen <i>thorax lateral</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) Rontgen <i>thorax PA/AP</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan

	81) <i>Rontgen thorax PA/AP dan lateral</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	82) <i>Rontgen thorax RLD/LLD</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) <i>Rontgen thorax toplordotic</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	84) <i>Rontgen TMJ</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	85) <i>Rontgen town's</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	86) <i>Rontgen tulang belakang</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) <i>Rontgen waters</i>	Rp. 133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) <i>Rontgen wrist joint AP+lat dekstra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	89) <i>Rontgen wrist joint AP+lat sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	90) <i>Rontgen long length imaging</i>	Rp. 190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.9.4.	Pelayanan Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Kelas VIP /VVIP		
	1) <i>Rontgen abdomen 2 posisi</i>	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) <i>Rontgen abdomen 3 posisi</i>	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) <i>Rontgen ankle joint dekstra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) <i>Rontgen ankle joint sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) <i>Rontgen antebrachi AP+ lat dekstra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	6) <i>Rontgen antebrachi AP+ lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) <i>Rontgen babygram</i>	Rp. 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) <i>Rontgen BNO/abdomen</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) <i>Rontgen BNO sonde</i>	Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) <i>Rontgen calcaneus dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) <i>Rontgen calcaneus sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) <i>Rontgen cephalometri</i>	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) <i>Rontgen cervical AP+lat</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) <i>Rontgen cervical oblique</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) <i>Rontgen clavicula dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) <i>Rontgen clavicula sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) <i>Rontgen coxae/hipjoint dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	18) <i>Rontgen coxae/hipjoint sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	19) <i>Rontgen cruris AP+lat dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	20) <i>Rontgen cruris AP+lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan

	21) <i>Rontgen cubiti/elbow AP+lat dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	22) <i>Rontgen cubiti/elbow AP+lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	23) <i>Rontgen ekst. atas</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	24) <i>Rontgen ekst. bawah</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	25) <i>Rontgen femur AP+lat dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	26) <i>Rontgen femur AP+lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	27) <i>Rontgen genu AP+lat dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	28) <i>Rontgen genu AP+lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	29) <i>Rontgen gigi/panoramik</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	30) <i>Rontgen humerus AP+lat dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	31) <i>Rontgen humerus AP+lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	32) <i>Rontgen kepala 3 posisi</i>	Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	33) <i>Rontgen kepala AP</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	34) <i>Rontgen kepala AP+lat / 2 posisi</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	35) <i>Rontgen kepala lat</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	36) <i>Rontgen kontras appendikogram</i>	Rp. 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	37) <i>Rontgen kontras arterio/angiografi</i>	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	38) <i>Rontgen</i> kontras <i>colon in loop</i> dewasa	Rp. 847.000 (delapan ratus empat puluh tuju ribu rupiah)	Per Tindakan
	39) <i>Rontgen</i> kontras <i>colon in loop</i> anak	Rp. 933.000 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	40) <i>Rontgen</i> kontras esofagografi	Rp. 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	41) <i>Rontgen</i> kontras <i>fistulografi</i>	Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	42) <i>Rontgen</i> kontras <i>follow through</i>	Rp. 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	43) <i>Rontgen</i> kontras HSG	Rp. 965.000 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	44) <i>Rontgen</i> kontras IVP	Rp. 853.000 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	45) <i>Rontgen</i> kontras <i>lopografi</i>	Rp. 847.000 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	46) <i>Rontgen</i> kontras <i>lympografi</i>	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	47) <i>Rontgen</i> kontras myelografi	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	48) <i>Rontgen</i> kontras OMD	Rp. 603.000 (enam ratus tiga ribu rupiah)	Per Tindakan
	49) <i>Rontgen</i> kontras <i>sistografi</i>	Rp. 707.000 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	50) <i>Rontgen</i> kontras <i>uretrografi</i>	Rp. 718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	51) <i>Rontgen</i> kontras uretrosistografi	Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	52) <i>Rontgen</i> kontras venografi	Rp. 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan

	53) <i>Rontgen leher (soft tissue)</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	54) <i>Rontgen lumbal AP+lat</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	55) <i>Rontgen lumbosacral AP+lat</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	56) <i>Rontgen lumbosacral oblique</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	57) <i>Rontgen mandibula AP</i>	Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	58) <i>Rontgen mandibula AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	59) <i>Rontgen manus AP+obl dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	60) <i>Rontgen manus AP+obl sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	61) <i>Rontgen mastoid</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	62) <i>Rontgen nasal</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	63) <i>Rontgen pedis AP+OBL dextra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	64) <i>Rontgen pedis AP+OBL sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	65) <i>Rontgen pelvis AP</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	66) <i>Rontgen pelvis AP+lat</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	67) <i>Rontgen sakrum/coxegeus AP+lat</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	68) <i>Rontgen scapula dextra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	69) <i>Rontgen scapula sinistra</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan

	70) <i>Rontgen shoulder joint dextra</i>	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	71) <i>Rontgen shoulder joint sinistra</i>	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Tindakan
	72) <i>Rontgen SPN</i>	Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	73) <i>Rontgen thoracal AP+lat</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	74) <i>Rontgen thoracal oblique</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	75) <i>Rontgen thoracolumbal AP+lat</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	76) <i>Rontgen thoracolumbal oblique</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	77) <i>Rontgen thorax lateral</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	78) <i>Rontgen thorax PA/AP</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	79) <i>Rontgen thorax PA/AP dan lateral</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
	80) <i>Rontgen thorax RLD/LLD</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	81) <i>Rontgen thorax toplordotic</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	82) <i>Rontgen TMJ</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	83) <i>Rontgen town's</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	84) <i>Rontgen tulang belakang</i>	Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan

	85) Rontgen <i>waters</i>	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	86) Rontgen <i>wrist joint AP+lat dekstra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	87) Rontgen <i>wrist joint AP+lat sinistra</i>	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	88) Rontgen <i>long length imaging</i>	Rp. 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.9.5.	Pelayanan Pemeriksaan USG Kelas I, II, III dan Poli		
	1) USG 3D/4D	Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) USG <i>abdomen</i>	Rp. 309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) USG <i>abdomen 2 phase</i>	Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) USG <i>colour dopler</i>	Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) USG <i>ginecology</i>	Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) USG <i>guiding</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) USG kepala bayi	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) USG <i>musculoskeletal</i>	Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Per Tindakan
	9) USG <i>obstetri</i>	Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) USG <i>obstetri dan gynecology Radiologi</i>	Rp. 309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan

	11) USG payudara/ <i>mammae</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) USG payudara dan <i>rontgen</i> payudara	Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) USG <i>small parts</i>	Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) USG <i>testis/scrotum</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) USG <i>thorax</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) USG <i>thyroid</i>	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) USG <i>urologi</i>	Rp. 274.000 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Per Tindakan
1.9.6.	Pelayanan Pemeriksaan USG Kelas VIP /VVIP		
	1) USG 3D/4D	Rp. 413.000 (empat ratus tiga belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	2) USG abdomen	Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	3) USG abdomen 2 <i>phase</i>	Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	4) USG <i>colour dopler</i>	Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)	Per Tindakan
	5) USG ginecology	Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	6) USG guiding	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	7) USG kepala bayi	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	8) USG <i>musculoskeletal</i>	Rp. 389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)	Per Tindakan

	9) USG <i>obstetri</i>	Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	10) USG <i>obstetri</i> dan <i>gynecology</i> Radiologi	Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)	Per Tindakan
	11) USG payudara/ <i>mammae</i>	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	12) USG payudara dan <i>rontgen</i> payudara	Rp. 658.000 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	13) USG <i>small parts</i>	Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)	Per Tindakan
	14) USG testis/ <i>scrotum</i>	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	15) USG <i>thorax</i>	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	16) USG <i>thyroid</i>	Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)	Per Tindakan
	17) USG <i>urologi</i>	Rp. 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)	Per Tindakan
1.10.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN PELAYANAN DARAH		
1.10.1.	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik		
	1) <i>Glucosa</i>	Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	2) <i>Triglise</i>	Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	3) <i>Cholesterol</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	4) HDL/ <i>LDL</i>	Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan

	5) <i>Ureum</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	6) <i>Creatin</i>	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	7) <i>Protein total</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	8) <i>Albumin</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	9) <i>Bilirubin total</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	10) <i>Bilirubin direk</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	11) <i>SGOT</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	12) <i>SGPT</i>	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	13) Asam urat	Rp. 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	14) HBsAg	Rp. 59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	15) <i>Widal</i>	Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	16) IG <i>salmonella</i> (<i>Tubex</i>)	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	17) IG <i>dengue</i>	Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	18) Darah rutin	Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	19) Hb sianmeth	Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	20) <i>Whole blood</i>	Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Per Kantong

	21) <i>Trombosit</i> concentrat	Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Per Kantong
	22) PRC	Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Per Kantong
	23) CT/BT	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	24) LED	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	25) Golongan darah	Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	26) BMP	Rp. 790.000 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	27) Malaria	Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	28) GDT	Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	29) Urine lengkap	Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	30) Protein urin	Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	31) Rapid <i>pregnant test</i>	Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	32) Narkoba Test	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	33) Narkoba 5 parameter	Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	34) AGD	Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	35) HIV	Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	36) Feces	Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah)	Per Pemeriksaan

	37) <i>Sputum</i> BTA	Rp. 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	38) <i>Pengecatan</i> gram	Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	39) <i>KOH</i>	Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	40) PT/INR	Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	41) APTT	Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	42) Transudat, <i>eksudat</i>	Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	43) HBA1C	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	44) FT4	Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	45) TSH	Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	46) <i>D-dimer</i>	Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	47) Elektrolit	Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	48) Test <i>COVID 19</i> anti bodi	Rp. 66.000 (enam puluh enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	49) Test <i>COVID 19</i> antigen	Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	50) <i>Pengecatan neisser</i>	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	51) Retikulosit	Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	52) Troponin I	Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan

	53) CKMB	Rp. 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	54) NT PRO BNP	Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	55) Crossmatch	Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Per Kantong
	56) Plasma (PLS)	Rp. 529.000 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	57) HS CRP	Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	58) IgM Leptospira	Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	59) Pemeriksaan Anti HCV elisa	Rp. 59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	60) Anti HIV elisa	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	61) Serum Irom	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	62) TIBC	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	63) Ca125	Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	64) CEA	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	65) CA19	Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	66) TPHA	Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	67) PMI Luar	Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Kantong
	68) Comb test / DCT	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	69) HBsAg Immunoassay	Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)	Per pemeriksaan

	70) Kultur dan resistensi	Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)	Per pemeriksaan
	71) Analisa Gas Darah <i>Lactat</i>	Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per pemeriksaan
	72) <i>Visum secret vagina</i>	Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)	Per pemeriksaan
1.10.2.	Pemeriksaan Laboratorium Rujukan	Sesuai tarif laboratorium rujukan	
1.10.3.	Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi		
	1) <i>Histopatologi Jaringan Kecil (1 Slide)</i>	Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	2) <i>Histopatologi Sedang (2-3 Slide)</i>	Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	3) <i>Histopatologi Jaringan Besar (>4 Slide)</i>	Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	4) <i>Histopatologi Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 Lokasi</i>	Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	5) <i>Histopatologi Esofagus, Gaster, Colon >3 Lokasi</i>	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	6) <i>Histopatologi Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang, Kulit)</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	7) <i>Histopatologi Frozen Section Kecil (1-2 Slide)</i>	Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	8) <i>Histopatologi Frozen Section Besar (>2 Slide)</i>	Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	9) <i>Sitopatologi Papsmear</i>	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	10) <i>Sitopatologi Sampel Cairan</i>	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	11) <i>Sitopatologi Sampel Preparat Kering Tunggal</i>	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan

	12) <i>Sitopatologi</i> - Sampel Preparat Kering (2-3 Slide)	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	13) <i>Sitopatologi</i> - Sampel <i>Preparat</i> Kering (>3 Slide)	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	14) <i>Sitopatologi</i> - AJH <i>Permukaan</i> 1-2 Lokasi	Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	15) <i>Sitopatologi</i> - AJH <i>Permukaan</i> >2 Lokasi	Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	16) <i>Sitopatologi</i> - AJH <i>Tuntunan/ Guiding</i> Usg, Ct Scan Per Lokasi	Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	17) <i>Sitopatologi</i> Dengan Blok <i>Parafin</i>	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	18) <i>Histokimia</i> Per Reagen (Giemsa Atau Reagen Lain)	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	19) <i>Konsultasi/Second Opinion</i> Dengan Pembuatan Slide	Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	20) <i>Konsultasi/Second Opinion</i> Tanpa Pembuatan Slide	Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	21) Sediaan <i>Histopatologi</i> - Jaringan Kecil (1 Slide)	Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	22) Sediaan <i>Histopatologi</i> - Jaringan Sedang (2-3 Slide)	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	23) Sediaan <i>Histopatologi</i> - Jaringan Besar (>4 Slide)	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	24) Sediaan <i>Histopatologi</i> - Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 Lokasi	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan

	25) Sediaan <i>Histopatologi</i> - Biopsi Esofagus, Gaster, C olon > 3 Lokasi	Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	26) Sediaan <i>Histopatologi</i> -Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang, Kulit)	Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	27) Sediaan <i>Sitopatologi</i> - Papsmear	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	28) Sediaan <i>Sitopatologi</i> - Sampel Cairan	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	29) Sediaan <i>Sitopatologi</i> - Sampel Preparat Kering Tunggal	Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	30) Sediaan <i>Sitopatologi</i> - Sampel Preparat Kering (2-3 Slide)	Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	31) Sediaan <i>Sitopatologi</i> - Sampel Preparat Kering (>3 Slide)	Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Pemeriksaan
	32) Pemeriksaan Imunohistokimia	Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)	Per Antibodi
1.11.	PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH		
1.11.1.	Pemulasaraan jenazah pasien penyakit menular	Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	Per Jenazah/ Per Kegiatan
1.11.2.	Pemulasaraan jenazah pasien penyakit tidak menular	Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Jenazah/ Per Kegiatan
1.11.3.	Peti jenazah berukuran kecil	Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Peti Jenazah
1.11.4.	Peti jenazah berukuran standard	Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Peti Jenazah
1.11.5.	Peti jenazah berukuran besar	Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Peti Jenazah

1.12.	PELAYANAN FARMASI		
1.12.1.	Pelayanan imbalase resep racikan	Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	Per Resep
1.12.2.	Pelayanan imbalase resep non racikan	Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)	Per Resep
1.13.	PELAYANAN AMBULAN		
1.13.1.	Pelayanan ambulans jenazah		
	1) Pelayanan ambulans jenazah dalam kota		
	a. jasa sarana	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Per Kilometer (Pergi Pulang)
	b. jasa pelayanan	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Per Perjalanan (Pergi Pulang)
	2) Pelayanan ambulans jenazah luar kota		
	a. jasa sarana	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Per Kilometer (Pergi Pulang)
	b. jasa pelayanan	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Perjalanan (Pergi Pulang)
1.13.2.	Pelayanan ambulans rujukan		
	1) pelayanan ambulans rujukan dalam kota		
	a. jasa sarana	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Per Kilometer (Pergi Pulang)
	b. jasa pelayanan	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Perjalanan (Pergi Pulang)
	2) pelayanan ambulans rujukan luar kota		
	a. jasa sarana	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Per Kilometer (Pergi Pulang)
	b. jasa pelayanan	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per Perjalanan (Pergi Pulang)

1.2. Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Satuan
1.1.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.1.1.	Pelayanan Rawat Jalan Umum		
1	Rawat Jalan umum	Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)	Per Orang
2	Rawat Jalan jamu	Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	Per Orang
3	Rawat Jalan darurat medis	Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)	Per Orang
4	Kunjungan Rumah/ Home Visit	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per kunjungan
5	Konseling	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang
1.2.	TINDAKAN MEDIS UMUM		
1.2.1.	TINDAKAN RINGAN		
a	Tindakan THT, cerumen prop	Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
b	Tindakan injeksi	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
c	Hecting up sampai dengan 5 jahitan	Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang/ per tindakan
d	Hecting up jahitan ke 6 dan selanjutnya tiap jahitan	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
e	Ganti perban	Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
1.2.2.	TINDAKAN SEDANG		
a	Tindakan ekstraksi Kuku	Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
b	Hecting 5 jahitan pertama	Rp 72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per Orang/ per tindakan
c	Per jahitan selanjutnya	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
1.2.3.	TINDAKAN KHUSUS		
a	Khitan	Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
b	Khitan dengan penyulit	Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
c	Perawatan luka		
	1) ringan	Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan

	2) sedang	Rp 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
	3) berat	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
d	Penyuntikan Anti Tetatus Serum	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
e	Penyuntikan Anti Bisa Ular	Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
f	Nebulizer	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
g	Pasang kateter	Rp 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Orang/ per tindakan
h	Lepas kateter	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
i	Pasang bidai	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
j	Penanganan syok	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
k	Tindik	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
l	Akupresure	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
m	Akupunture	Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
n	Test Kebugaran	Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang/ per tindakan
o	Penyuntikan Anti Rabies	Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
p	Vaksinasi	Rp 40.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) diluar harga vaksin	Per Orang/ per tindakan
q	Bedah minor	Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
r	Pemeriksaan EKG	Rp 30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
s	Ambil Corpus alienum (di hidung dan telinga)	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
1.3.	PELAYANAN TINDAKAN GIGI DAN MULUT		
1.3.1.	TINDAKAN KECIL		
a	Premedikasi dengan trepanasi	Rp 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Orang/ per tindakan
b	Cabut gigi tanpa suntikan	Rp 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Per Orang/ per tindakan

c	Incisi	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
d	Ambil Jahitan	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
e	Tumpatan sementara	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
1.3.2.	TINDAKAN SEDANG		
a	Cabut gigi dengan suntikan	Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
b	Tambalan tetap dengan GIC	Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
c	Cabut gigi dengan citoject	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
d	Fissure sealant	Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
1.3.3.	TINDAKAN KHUSUS		
a	Cabut gigi dengan komplikasi	Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
b	Pembersihan karang gigi per rahang	Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
c	Tambalan tetap dengan sinar		
	1). Kecil	Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
	2). Besar	Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Orang/ per tindakan
d	Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi per rahang	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Orang/ per tindakan
1.4.	LABORATORIUM		
1.4.1.	PEMERIKSAAN DARAH		
a	Darah Rutin Dengan Analizer	Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)	Per Orang / periksa
b	Darah Lengkap Per Parameter		
	1) Hb	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2) Trombosit	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3) Leukosit	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	4) Hematokrit	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	5) Eritrosit	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	6) Reticulosit	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	7) LED	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa

	8) Hitung jenis lekosit	Rp 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang / periksa
	9) Golongan Darah	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	10) FAKTOR PEMBEKUAN		
	a. masa perdarahan	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	b. masa pembekuan	Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang / periksa
	11) Hb sahli	Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	12) Pemeriksaan Hb strip	Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang / periksa
1.4.2.	PEMERIKSAAN KIMIA DARAH		
	Alat Stik (Rapid Tesa)		
	1). Gula Darah strip	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2). Asam Urat strip	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3). Triglisericid strip	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	4). Cholesterol strip	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	Alat Fotometer		
	1) Gula Darah HA	Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2) Cholesterol Total HA	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3) Cholesterol LDL HA	Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	4) Cholesterol HDL HA	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	5) Asam Urat HA	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	6) Triglisericid HA	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	7) SGOT	Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	8) SGPT	Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	9) Ureum	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	10) Creatinin	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa

	11) Bilirubin total	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	12) Bilirubin direct	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	13) Total Protein Biuret	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	14) Cholinesterase	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
1.4.3.	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI		
	1) Widal	Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2) Rapid Test Sipilis	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3) NS 1	Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	4) IgG/IgM Chikungunya	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	5) Anti HbsAg	Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	6) HIV Konfirmasi	Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	7) HIV Skrining	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	8) Rapid test Covid-19	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	9) Swab test	Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)	Per Orang / periksa
1.4.4.	FAESES		
	Telur Cacing	Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Orang / periksa
1.4.5.	URINE		
a	Urine lengkap	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
b	Test Strip 3 Parameter	Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
c	Test Strip 10 Parameter	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / periksa
d	Pemeriksaan urine per parameter		
	1) Fisik Urin (Vol, Bau, Warna, kekeruhan)	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2) BJ	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3) Reduksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa

	4) Protein	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	5) Sedimen	Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	6) Urobilin	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	7) Bilirubin	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	8) Urobilinogen	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	9) Benda Keton	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	10) Darah Samar	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	11)microalbuminuria	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
e	PP Tes	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
f	Tes narkoba (per parameter)	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
g	Tes narkoba (3 parameter)	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
h	Tes narkoba (6 parameter)	Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Orang / periksa
1.4.6.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIS (MIKROSKOPIS)		
	PARASITOLOGI		
	1) Malaria	Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2) Mikrofilaria	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3) Sarcoptes Scabei	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	4) Telur Cacing	Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	5) Amuba	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	6) Trichomonas Sp	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	7) Scistosoma Sp	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	BAKTERIOLOGI		
	1) Mikroskopis Gram	Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	2)Mikroskopis BTA	Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	3) Mikroskopis Granula	Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa
	4) Mikroskopis Neria Gonorrhoe	Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	Per Orang / periksa

	5) IMS	Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah)	Per Orang / periksa
1.5.	KESEHATAN IBU DAN ANAK		
1	ANC oleh Bidan	Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	Per Orang
	ANC oleh Dokter	Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	Per Orang
	ANC oleh Dokter plus USG	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)	Per Orang
2	PNC	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	Per Orang
3	USG	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	Per Orang
4	Persalinan		
a	Paket Persalinan Normal oleh bidan	Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)	Per Orang
b	Paket Persalinan Normal oleh dokter	Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)	Per Orang
c	Persalinan dengan penyulit	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Per Orang
d	Persalinan dengan Tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED: a. 2 hari b. 3 hari	Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Per Orang Per Orang
e	Pasca salin di Puskesmas PONED	Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Orang
f	Tindakan Pasca persalinan		
	1). Manual Placenta	Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
	2). Perdarahan	Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
g	Tindakan Pra Rujukan persalinan	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
h	Penanganan BBL	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per Orang / tindakan

5	Tindakan Pra Rujukan pada Bayi, Anak Balita dan APRAS	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
6	Pemeriksaan IVA	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
7	Pengambilan sampel Pap Smear	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
8	Pemeriksaan Gynekologi	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
9	Tindakan Pra rujukan pada komplikasi kehamilan	Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
10	PELAYANAN KB		
a	KB Suntik	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
b	Pemasangan IUD	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
c	Pelepasan IUD	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
d	Pelepasan dan Pemasangan IUD	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
e	Pelepasan IUD dg penyulit	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
f	Pemasangan Implant	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
g	Pelepasan Implant	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
h	Pelepasan dan pemasangan implant	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
i	Kontrol IUD	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
j	Kontrol implant	Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang / tindakan
k	MOP	-	
l	Kontrol MOP/MOW	Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah)	Per Orang / tindakan
m	Penanganan KB dengan Komplikasi	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
n	Pelayanan KB metode fasektomi	Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
11	PENGEMBANGAN PELAYANAN KIA		
a	Paket Inkubator (24 jam)	Rp 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)	Per Orang / tindakan

b	krio terapi	Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
1.6.	FISIOTERAPI		
1	Latihan fisik	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
2	Infra Red	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
3	Massage	Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
4	Vibrator	Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
5	Diathermi	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
6	Electrical Stimulation	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
7	Ultrasound Therapy	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
8	Baby massage (Pijat Bayi)		
	Usia sampai dengan 2 tahun	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
	Usia 2 tahun lebih	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per Orang / tindakan
1.7.	PELAYANAN MANAJEMEN KESEHATAN		
1	Pelayanan Ambulance		
	a. jarak 0-5 km	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Per orang/rujukan
	b. jarak 5-10 km	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per orang/rujukan
	c. jarak 10-15 km	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang/rujukan
	d. jarak diatas 15 km	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	Per orang/rujukan
2	Pelayanan ojek ASI		
	a. jarak 0-5 km	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per orang/rujukan
	b. jarak 5-10 km	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	Per orang/rujukan
	c. jarak 10-15 km	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	Per orang/rujukan
	d. jarak diatas 15 km	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Per orang/rujukan
3	Pelayanan P3K	Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	Per hari
4	Visum		
	a). dalam gedung	Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per orang
	b). luar gedung	Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)	Per orang
1.8.	PEMERIKSAAN KESEHATAN		
	1) Keperluan pekerjaan	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per orang

	2) Keperluan sekolah	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per orang
	3) Calon Pengantin	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per orang
	4) Calon haji	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per orang
	5) Peserta asuransi	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per orang
	6) Keperluan lain-lain	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	Per orang
1.9.	PELAYANAN LUAR GEDUNG		
	1) Bakti Sosial	Rp. 0 (nol rupiah)	Per orang
	2) UKS	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Per orang
	3) Penjaringan	Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	Per orang
2.0.	RAWAT INAP		
2.0.1.	One Day Care	Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang/hari
2.0.2.	Pelayanan rawat inap		
	Hari 1	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Per orang/hari
	Hari 2 dan seterusnya	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	Per orang/hari

1.3. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Laboratorium Kesehatan

1.3.1. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan umum non program Pemerintah:

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	PEMERIKSAAN DARAH		
	a. Darah Rutin dengan Analyzer	Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)	per sampel
	b. Darah lengkap per parameter		
	1) HB	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	2) AT (jumlah Trombosit)	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	3) AL (jumlah Lekosit)	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	4) HCT/ Hematokrit	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	5) AE (jumlah Eritrosit)	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	6) Reticulosit	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	7) LED	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	
	8) Hitung jenis lekosit (Diffcount)	Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah)	per sampel
	9) Golongan darah	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	10) Golongan darah dengan rhesus	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
c. Faktor Pembekuan			
	1) Masa Perdarahan	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	2) Masa Pembekuan	Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)	per sampel
2	PEMERIKSAAN KIMIA DARAH		
	a. Alat Stik (Rapid Test)		
	1) Gula Darah	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	2) Asam urat	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	3) Cholesterol	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	4) Triglirid strip	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	b. Alat Chemical Analyzer		
	1) Gula Darah	Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	2) HbA1C	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	3) Cholesterol Total	Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	4) Cholesterol LDL	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	5) Cholesterol HDL	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	6) Asam urat	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sampel
	7) Trigliserid	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	8) SGOT	Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	9) SGPT	Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	10) Urea/ureum	Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	11) Creatinin	Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel
	12) Bilirubin total	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	13) Bilirubin direct	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	14) Total Protein biuret	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	15) Cholinesterase	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	per sampel
3	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI		
	a. Widal	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	b. Rapid tes Syphilis (TPHA)	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	c. NS1	Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	d. IgG / IgM chickungunya	Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	per sampel
	e. Tes kehamilan	Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	f. Anti HBs Ag	Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)	per sampel
	g. HIV (Konfirmasi)	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	h. HIV (skrining)	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	i. Rapid HBsAg	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	j. Rapid Antibodi	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	k. Rapid Antigen	Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel
	l. Rapid Labtospiroosis	Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	m. Rapid IgM Sallmonella	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sampel
	n. Tes Kehamilan	Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	o. RT PCR	Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
4.	Pemeriksaan feses rutin (makroskopis,telur cacing, darah samar)	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sampel
5.	Pemeriksaan Urin		
	a. Urin lengkap	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	b. Tesst strip 3 parameter	Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	c. Test strip 10 parameter	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	d. Pemeriksaan urin per parameter		
	1) Fisik urin (vol,bau,warna,kek eruhan)	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	2) BJ	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	3) Reduksi	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	4) Protein	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	5) Sedimen	Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)	per sampel
	6) Urobilin	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	7) Bilirubin	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	8) Urobilinogen	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	9) Benda Keton	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	10) Darah samar	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	11) Mikroalbumin (Urin Sewaktu)	Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	e. Tes narkoba (perparameter)	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per parameter
	f. Tes narkoba (3 parameter)	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	per sampel
	g. Tes narkoba (6 parameter)	Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	per sampel
6.	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinis (Mikroskopis)		
	a. Parasitologi		
	1) Malaria (Plasmodium sp)	Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)	per sampel
	2) Mikrofilaria	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	3) Sarcoptes scabei	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	4) telur cacing	Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	5) Amuba	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	6) Trichomona sp	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	7) Scistosoma sp	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	b. Bakteriologi		
	1) Mikroskopis gram	Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	2) Mikroskopis BTA	Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	3) Mikroskopis Granula	Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	4) Mikroskopis Neseria Gonorrhoe	Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	5) IMS	Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	6) Cross check TB	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	7) Cross check Malaria	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	8) Pemeriksaan TCM	Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	
	c. Pengambilan Spesimen		
	1) Spesimen PCR lepto	Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)	per sampel
	2) Spesimen Difteri	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	3) Spesimen Campak	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	4) Swab covid 19 (RT PCR)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	5) Rectal Swab	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	d. Pengemasan Spesimen		
	1) TCM TBC	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	2) AFP	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	3) Campak	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	4) Difteri	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
7.	Pemeriksaan Klinik Reproduksi		
	a. Pemeriksaan IVA	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	b. Pengambilan sampel pap smear	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)	per sampel
	c. Krio Terapi	Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	per sampel
8.	MAKANAN MINUMAN		
	a. Boraks	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sampel
	b. Formalin	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sampel
	c. Rhodamin B	Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	d. Methanil yellow	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	e. Pemanis (perparameter)	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	f. Pewarna (perparameter)	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	g. Cyanida	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	h. Arsen	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	i. Nitrit	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	j. Nitrat	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	k. Timbal (Pb)	Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	l. Tembaga (Cu)	Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	m. Seng	Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)	per sampel
	n. Cadmium	Rp. 65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)	per sampel
	o. Iodium	Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)	per sampel
	p. Alkohol	Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	per sampel
	q. Asam Benzoat	Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	per sampel
9.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
	a. Coliform		
	1) MPN	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	2) Membran Filter	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	b. Coliform Fecal		
	1) MPN	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	2) Membran Filter	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	c. E. coli		
	1) MPN	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	2) Membran Filter	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	d. ALT/Angka Kuman		
	1) ALT (usap)	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)	per sampel
	2) ALT (Angka Kuman dengan Air sampler)	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	per sampel
	e. ALT E.coli	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)	per sampel
	f. Angka Kuman Staphylococcus	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	g. Angka Kapang dan Kamir	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sampel
	h. Identifikasi Kuman		
	1) Salmonella	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	2) Shigella	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	3) E.coli	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	4) Stapylococcus sp	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	5) Psedomonas sp	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	6) Enterobacteriaceae	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	7) Vibrio Sp	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	8) Legionella sp	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sampel
	9) Bacillus sp	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	10) Clostridium sp	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	i. Identifikasi Jamur	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	j. Uji Sterilitas	Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)	per sampel
10.	PAKET MIKROBIOLOGI		
	a. Paket E E.coli dan total coliform Air minum (jml/100 ml)	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	b. Paket F E.coli dan total coliform Air baku air minum (CFU/100 ml)	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sampel
11.	PELAYANAN PROGRAM PEMERINTAH (bahan dan sarana disediakan penyelenggara program)		
	a. Pemeriksaan Kimia darah		
	1) Alat Stik (rapid test)		
	a) Gula darah strip	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	b) Asam urat strip	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	c) Kolesterol strip	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	2) Alat Fotometer		
	a). Gula darah	Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)	per sampel
	b). Kolesterol total	Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)	per sampel
	c). Asam Urat	Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)	per sampel
	b. Pemeriksaan Imunoserologi		
	1) Rapid test syphilis (TPHA)	Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)	per sampel
	2) NS 1	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	3) IgG/IgM Chikungunya	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	4) Anti HBsAg	Rp. 19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah)	per sampel
	5) HIV (konfirmasi)	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sampel
	6) HIV (Skrining)	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	7) Rapid HbsAg	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	8) Rapid Covid	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sampel
	9) Rapid Leptospirosis	Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	c. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinis (Mikroskopis) Kegiatan program		
	1) Parasitologi		
	a) Malaria (Plasmodium sp)	Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)	per sampel
	b) Mikrofilaria	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	c) Sarcoptes scabei	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	d) Telur cacing	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	2) Bakteriologi		
	a) Mikroskopis BTA	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	b) IMS	Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah)	per sampel
	c) Crosscek TB	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	d) Pemeriksaan TCM	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	3) Pengambilan Spesimen		
	a) Spesimen PCR Leptospirosis	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	b) Spesimen Campak	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	c) Spesimen Difteri	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	d) Pengambilan swab Covid	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	4) Pengemasan Spesimen		
	a) TCM TBC	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	b) AFP	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	c) Campak	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	d) Difteri	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	5) Pemeriksaan Klinik Reproduksi		
	a) Pemeriksaan IVA	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	b) Pengambilan sampel pap smear	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel
12.	PELAYANAN MEDIS Pemeriksaan Kesehatan (tidak termasuk pemeriksaan penunjang)		
	a. Surat Keterangan Sehat untuk sekolah/melamar pekerjaan	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per surat
	b. Surat Keterangan Sehat untuk asuransi dan perjalanan ke luar negeri	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per surat
	c. Surat Keterangan Sehat untuk ibadah haji, pengangkatan pegawai/legislatif/pejabat	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per surat
	d. Surat keterangan bebas Narkoba	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per surat
	e. Konsultasi dokter	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per konsultasi

1.3.2. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan umum program Pemerintah:

NO	PELAYANAN	BAHAN	SARANA	SATUAN
1	PEMERIKSAAN DARAH			
	a Darah Rutin dengan Analyzer	19.750	24.250	per pemeriksaan
	b Darah lengkap per parameter			
	1) Hb sahli	4.000	4.000	per pemeriksaan
	2) HB Cyanment	9.500	5.500	per pemeriksaan
	3) AT (jumlah Trombosit)	7.500	7.500	per pemeriksaan
	4) AL (jumlah Lekosit)	7.500	7.500	per pemeriksaan
	5) HCT/ Hematrokit	7.500	7.500	per pemeriksaan
	6) AE (jumlah Eritrosit)	7.500	7.500	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN		BAHAN	SARANA	SATUAN
	7)	Reticulosit	7.500	7.500	per pemeriksaan
	8)	LED	11.000	9.000	per pemeriksaan
	9)	Hitung jenis lekosit (Diffcount)	13.750	4.750	per pemeriksaan
	10)	Golongan darah	7.000	3.000	per pemeriksaan
	11)	Golongan darah dengan rhesus	11.000	9.000	per pemeriksaan
	c	Faktor Pembekuan			
	1)	Masa Perdarahan	6.500	3.500	per pemeriksaan
	2)	Masa Pembekuan	8.250	4.250	per pemeriksaan
2	PEMERIKSAAN KIMIA DARAH				
	a.	Alat Stik (Rapit Test)			
	1)	Gula Darah	7.500	7.500	per pemeriksaan
	2)	Asam urat	7.500	7.500	per pemeriksaan
	3)	Cholesterol	28.500	6.500	per pemeriksaan
	4)	Triglirid strip	28.500	6.500	per pemeriksaan
	b.	Alat Fotometer			
	1)	Gula Darah	17.000	10.000	per pemeriksaan
	2)	Cholesterol Total	17.750	10.250	per pemeriksaan
	3)	Cholesterol LDL	33.000	12.000	per pemeriksaan
	4)	Cholesterol HDL	33.000	12.000	per pemeriksaan
	5)	Asam urat	19.000	11.000	per pemeriksaan
	6)	Trigliserid	14.000	11.000	per pemeriksaan
	7)	SGOT	17.000	10.000	per pemeriksaan
	8)	SGPT	17.000	10.000	per pemeriksaan
	9)	Urea/ureum	17.000	10.000	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN		BAHAN	SARANA	SATUAN
	10)	Creatinin	19.000	10.000	per pemeriksaan
	11)	Bilirubin total	13.500	11.500	per pemeriksaan
	12)	Bilirubin direct	13.500	11.500	per pemeriksaan
	13)	Total Protein biuret	9.000	11.000	per pemeriksaan
	14)	Cholinesterase	30.125	14.875	per pemeriksaan
3	Pemeriksaan Imunoserologi				
	a	Widal	42.500	12.500	per pemeriksaan
	b	Rapid tes Syphilis (TPHA)	31.500	13.500	per pemeriksaan
	c	NS1	147.000	30.000	per pemeriksaan
	d	IgG / IgM chickungunya	140.000	30.000	per pemeriksaan
	e	Tes kehamilan	12.000	3.000	per pemeriksaan
	f	Anti HBs Ag	37.250	16.750	per pemeriksaan
	g	HIV (Konfirmasi)	215.000	35.000	per pemeriksaan
	h	HIV (skrining)	58.000	17.000	per pemeriksaan
	i	Rapid HBsAg	58.000	17.000	per pemeriksaan
	j	Rapid Antibodi	60.000	39.000	per pemeriksaan
	k	Rapid Antigen	60.000	39.000	per pemeriksaan
	l	Rapid Labtospirosis	60.000	25.000	per pemeriksaan
	m	Rapid IgM Sallmonella	80.000	20.000	per pemeriksaan
	n	Tes Kehamilan	13.500	4.500	per pemeriksaan
	o	RT PCR	155.000	120.000	per pemeriksaan
4	Pemeriksaan feses rutin (makroskopis ,telur cacing, darah samar)		15.000	15.000	
5	Pemeriksaan Urin				
	a	Urin lengkap	20.000	20.000	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN	BAHAN	SARANA	SATUAN	
	b	Tesst strip 3 parameter	13.500	13.500	per pemeriksaan
	c.	Test strip 10 parameter	17.500	17.500	per pemeriksaan
	d	Pemeriksaan urin per parameter			
	1)	Fisik urin (vol,bau,warna, kekeruhan)	3.500	6.500	per pemeriksaan
	2)	BJ	3.500	6.500	per pemeriksaan
	3)	Reduksi	5.500	4.500	per pemeriksaan
	4)	Protein	5.500	4.500	per pemeriksaan
	5)	Sedimen	5.500	4.500	per pemeriksaan
	6)	Urobilin	5.500	4.500	per pemeriksaan
	7)	Bilirubin	5.500	4.500	per pemeriksaan
	8)	Urobilinogen	5.500	4.500	per pemeriksaan
	9)	Benda Keton	5.500	4.500	per pemeriksaan
	10)	Darah samar	5.500	4.500	per pemeriksaan
	e.	Tes narkoba (perparameter)	40.000	33.500	per pemeriksaan
	f.	Tes narkoba (3 parameter)	110.000	100.000	per pemeriksaan
	g.	Tes narkoba (6 parameter)	180.000	170.000	per pemeriksaan
6	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinis (Mikroskopis)				
	a	Parasitologi			
	1)	Malaria (Plasmodium sp)	7.500	7.500	per pemeriksaan
	2)	Mikrofilaria	7.500	7.500	per pemeriksaan
	3)	Sarcoptes scabei	7.500	7.500	per pemeriksaan
	4)	telur cacing	7.500	7.500	per pemeriksaan
	5)	Amuba	7.500	7.500	per pemeriksaan
	6)	Trichomona sp	7.500	7.500	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN		BAHAN	SARANA	SATUAN
	7)	Scistosoma sp	7.500	7.500	per pemeriksaan
	b	Bakteriologi			
	1)	Mikroskopis gram	7.500	7.500	per pemeriksaan
	2)	mikroskopis BTA	7.500	7.500	per pemeriksaan
	3)	Mikroskopis Granula	7.500	7.500	per pemeriksaan
	4)	Mikroskopis Nesteria Gonorrhoe	7.500	7.500	per pemeriksaan
	5)	IMS	19.000	19.000	per pemeriksaan
	6)	Cross check TB	7.500	7.500	per pemeriksaan
	7)	Cross check Malaria	7.500	7.500	per pemeriksaan
	8)	Pemeriksaan TCM	253.000	87.000	per pemeriksaan
	c	Pengambilan spesimen			
	1)	Spesimen PCR lepto	8.500	8.500	per pemeriksaan
	2)	Spesimen Difteri	10.000	10.000	per pemeriksaan
	3)	Spesimen Campak	10.000	10.000	per pemeriksaan
	4)	Swab covid 19 (RT PCR)	100.000	55.000	per pemeriksaan
	5)	Rectal Swab	10.000	10.000	per pemeriksaan
	d	Pengemasan Spesimen			
	1)	TCM TBC	12.500	12.500	per pemeriksaan
	2)	AFP	20.000	20.000	per pemeriksaan
	3)	Campak	20.000	20.000	per pemeriksaan
	4)	Difteri	20.000	20.000	per pemeriksaan
7	Pemeriksaan Klinik Reproduksi				
	a	Pemeriksaan IVA	25.000	25.000	per pemeriksaan
	b	Pengambilan sampel pap smear	35.000	35.000	per pemeriksaan
	c	Krio Terapi	92.500	92.500	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN		BAHAN	SARANA	SATUAN
8	Makanan Minuman				
	a.	Boraks	49.750	30.250	per pemeriksaan
	b.	Formalin	49.750	30.250	per pemeriksaan
	c.	Rhodamin B	31.250	25.750	per pemeriksaan
	d.	Methanil yellow	17.750	22.250	per pemeriksaan
	e.	Pemanis (perparameter)	17.750	22.250	per pemeriksaan
	f.	Pewarna (perparameter)	17.750	22.250	per pemeriksaan
	g.	Cyanida	17.750	22.250	per pemeriksaan
	h.	Arsen	17.750	22.250	per pemeriksaan
	i.	Nitrit	17.750	22.250	per pemeriksaan
	j.	Nitrat	17.750	22.250	per pemeriksaan
	k.	Timbal (Pb)	31.250	25.750	per pemeriksaan
	l.	Tembaga (Cu)	31.250	25.750	per pemeriksaan
	m	Seng	31.250	25.750	per pemeriksaan
	n.	Cadmium	38.000	27.500	per pemeriksaan
	o.	Iodium	11.250	20.750	per pemeriksaan
	p.	Alkohol	31.500	26.000	per pemeriksaan
	q.	Asam Benzoat	31.500	26.000	per pemeriksaan
9	Pemeriksaan Mikrobiologi				
	A	Coliform			
		1) MPN	35.000	20.000	per pemeriksaan
		2) Membran Filter	50.000	25.000	per pemeriksaan
	b	Coliform Fecal			
		1) MPN	35.000	20.000	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN		BAHAN	SARANA	SATUAN
	2)	Membran Filter	50.000	25.000	per pemeriksaan
	c.	E. coli			
	1)	MPN	35.000	20.000	per pemeriksaan
	2)	Membran Filter	50.000	25.000	per pemeriksaan
	d.	ALT/ Angka Kuman			
	1)	ALT (usap)	47.500	22.500	per pemeriksaan
	2)	ALT (Angka Kuman dengan Air sampler)	85.000	45.000	per pemeriksaan
	e.	ALT E.coli	70.000	47.500	per pemeriksaan
	f.	Angka Kuman Staphylococcus	75.000	52.500	per pemeriksaan
	g.	Angka Kapang dan Kamir	80.000	57.500	per pemeriksaan
	h.	Identifikasi Kuman			
	1)	Salmonella	52.500	22.500	per pemeriksaan
	2)	Shigella	52.500	22.500	per pemeriksaan
	3)	E.coli	52.500	22.500	per pemeriksaan
	4)	Stapylococcus sp	52.500	22.500	per pemeriksaan
	5)	Psedomonas sp	52.500	22.500	per pemeriksaan
	6)	Enterobacteriaceae	52.500	22.500	per pemeriksaan
	7)	Vibrio Sp	52.500	22.500	per pemeriksaan
	8)	Legionella sp	75.000	25.000	per pemeriksaan
	9)	Bacillus sp	52.500	22.500	per pemeriksaan
	10)	Clostridium sp	52.500	22.500	per pemeriksaan
	i.	Identifikasi Jamur	75.000	52.500	per pemeriksaan
	j.	Uji Sterilitas	65.000	45.000	per pemeriksaan
10	Paket Mikrobiologi				
	a.	Paket E E.coli dan total coliform Air minum (jml/ 100 ml)	35.000	20.000	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN	BAHAN	SARANA	SATUAN
	b. Paket F E.coli dan total coliform Air baku air minum (CFU/100 ml)	52.500	22.500	per pemeriksaan
11	Pelayanan Program Pemerintah			
	a. Pemeriksaan Kimia darah			
	1) Alat Stik (rapid test)			
	a). Gula darag strip		5.000	per pemeriksaan
	b). Asam urat strip		5.000	per pemeriksaan
	c). Cholesterol strip		5.000	per pemeriksaan
	2) Alat Fotometer			
	a). Gula darah		6.000	per pemeriksaan
	b). Cholesterol total		6.500	per pemeriksaan
	c). Asam Urat		8.000	per pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Immunoserologi			
	1) Rapid test syphilis (TPHA)		13.000	per pemeriksaan
	2) NS 1		50.000	per pemeriksaan
	3) IgG/IgMChikungunya		50.000	per pemeriksaan
	4) Anti HBsAg		19.500	per pemeriksaan
	5) HIV (konfirmasi)		60.000	per pemeriksaan
	6) HIV (Skrining)		20.000	per pemeriksaan
	7) Rapid HBsAg		20.000	per pemeriksaan
	8) Rapid Covid		25.000	per pemeriksaan
	9) Rapid Leptospirosis		23.000	per pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinis (Mikroskopis) Kegiatan program			
	1) Parasitologi			
	a). Malaria (Plasmodium sp)		6.000	per pemeriksaan
	b). Mikrofilaria		15.000	per pemeriksaan

NO	PELAYANAN	BAHAN	SARANA	SATUAN
	c). Sarcoptes scabei		5.000	per pemeriksaan
	d). Telur cacing		5.000	per pemeriksaan
	2) Bakteriologi			
	a). Mikroskopis BTA		50.000	per pemeriksaan
	b). IMS		11.000	per pemeriksaan
	c). Crosscek TB		5.000	per pemeriksaan
	d). Pemeriksaan TCM		25.000	per pemeriksaan
	3) Pengambilan Spesimen			
	a). Spesimen PCR Leptospirosis		5.000	per pemeriksaan
	b). Spesimen Campak		5.000	per pemeriksaan
	c). Spesimen Difteri		5.000	per pemeriksaan
	d). Pengambilan swab Covid	155.000	0	per pemeriksaan
	4) Pengemasan Spesimen			
	a). TCM TBC		15.000	per pemeriksaan
	b). AFP		5.000	per pemeriksaan
	c). Campak		5.000	per pemeriksaan
	d). Difteri		5.000	per pemeriksaan
	5) Pemeriksaan Klinik Reproduksi			
	a). Pemeriksaan IVA		20.000	per pemeriksaan
	b). Pengambilan sampelpap smear		25.000	per pemeriksaan

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

2.1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan

No	Penerima Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	PERMUKIMAN	Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)	per Kepala Keluarga per bulan

	Pelayanan Langsung	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per Kepala Keluarga
2.	<p>GEDUNG PERKANTORAN :</p> <p>a. Kategori A (Bank, KPP, Samsat)</p> <p>b. Kategori B (Kantor Pemerintah, Swasta)</p> <p>c. Kategori C (KPR, Koperasi, BPR/BKK)</p>	<p>Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>
3.	<p>PENDIDIKAN :</p> <p>a. Kategori A (Perguruan Tinggi)</p> <p>b. Kategori B (SMP, SMA/ sederajat)</p> <p>c. Kategori C (PAUD, SD/sederajat)</p>	<p>Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>
4.	<p>PERNIAGAAN :</p> <p>a. Kategori A (Swalayan, Supermarket)</p> <p>b. Kategori B (Minimarket, Toko non minimarket dengan jumlah karyawan lebih dari 5 orang)</p> <p>c. Kategori C (Toko, Toko Kelontong) selain huruf a dan huruf b</p> <p>d. Kategori D (Pasar):</p> <p>1) Kios Pasar/Los</p> <p>2) Dasaran/Oprokan</p> <p>e. Kategori E (Pedagang Kaki Lima)</p>	<p>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)</p> <p>Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)</p> <p>Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p>

5.	<p>HOTEL :</p> <p>a. Kategori A (Bintang 4-5)</p> <p>b. Kategori B (Bintang 1 -3)</p> <p>c. Kategori C (Villa)</p> <p>d. Kategori D (Melati, Pondok Wisata, dan sejenisnya)</p>	<p>Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>
6.	<p>BANGUNAN DAN/ATAU TEMPAT USAHA :</p> <p>a. Kategori A (Bengkel Besar, SPBU, Showroom, Home Industri Makanan, Gedung Olahraga</p> <p>b. Kategori B (Gudang, Catering, Garasi Bus/Truck, Tempat Cuci Mobil)</p> <p>c. Kategori C (Salon Kecantikan, Toko Bunga, Bengkel Kecil, Fasilitas Olahraga dan sejenisnya)</p> <p>d. Kategori D (Gedung Pertemuan)</p>	<p>Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per event</p>
7.	<p>LAYANAN KESEHATAN:</p> <p>a. Kategori A (Klinik, Puskesmas, Balai pengobatan dan sejenisnya)</p> <p>b. Kategori B (Apotek, Praktek Dokter Pribadi dan sejenisnya)</p>	<p>Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p>
8.	<p>RUMAH MAKAN :</p> <p>a. Kategori A (Besar)</p>	<p>Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p>

	<p>b. Kategori B (Sedang)</p> <p>c. Kategori C (Kecil)</p>	<p>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p>
9.	<p>USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH DAN LAYANAN CONTAINER (Amr roll/ Dump Truck):</p> <p>a. membuang sampah langsung ke TPA (selain sampah yang diangkut oleh Pemerintah Daerah)</p> <p>b. tarif dasar pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga</p> <p>c. Retribusi kebersihan untuk usaha produksi, Kawasan perumahan/permukiman, Rumah Sakit, ataupun usaha lainnya dengan menggunakan Fasilitas Container/ Layanan Dump Truck:</p> <p>1) Layanan Container (Arm Roll Truck)</p> <p>a) Kategori A (jarak 0 – 20 km)</p> <p>b) Kategori B (jarak 20 – 40 km)</p>	<p>Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)</p> <p>Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)</p>	<p>per meter kubik</p> <p>per kilogram</p> <p>per ritasi</p> <p>per ritasi</p>

	<p>c) Kategori C (jarak 40 – 60 km)</p> <p>d) Kategori D (jarak > 60 km)</p> <p>2) Layanan Dump Truck</p> <p>a) Kategori A (jarak 0 – 20 km)</p> <p>b) Kategori B (jarak 20 – 40 km)</p> <p>c) Kategori C (jarak 40 – 60 km)</p> <p>d) Kategori D (jarak > 60 km)</p>	<p>Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)</p> <p>Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)</p> <p>Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p>	<p>per ritasi</p> <p>per ritasi</p> <p>per ritasi</p> <p>per ritasi</p> <p>per ritasi</p> <p>per ritasi</p>
10.	TEMPAT WISATA	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)	per pengunjung
11.	TEMPAT IBADAH/SOSIAL	Rp 0 (nol rupiah)	per kegiatan
12.	<p>PENYELENGGARAAN EVENT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH (ALUN-ALUN KARANGANYAR, TAMAN PANCASILA, STADION 45, STADION RM. SAID):</p> <p>a. Kategori A (promosi, pameran, konser, dll)</p> <p>b. Kategori B (sosial)</p>	<p>Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)</p> <p>Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)</p>	<p>per hari</p> <p>per hari</p>
13.	<p>PROYEK PEMBANGUNAN FISIK:</p> <p>a. Nilai Proyek < 50 juta</p> <p>b. Nilai Proyek 50 – 100 juta</p> <p>c. Nilai Proyek 100 – 250 juta</p>	<p>Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p> <p>Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>

d. Nilai Proyek 250 – 500 juta	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per bulan
e. Nilai Proyek 500 juta – 1 M	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per bulan
f. Nilai Proyek > 1 M	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per bulan

2.2. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Pemakaian Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT)

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
	Peralatan IPLT		
1	Jasa Truk Sedot Tinja	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	tiap meter kubik
2	Jasa membuang tinja ke IPLT	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	tiap meter kubik
3	Penyedotan kakus termasuk termasuk pengangkutan pembuangan limbah tinja:		
	a. Rumah Tangga	Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)	per meter kubik
	b. Non Rumah Tangga/Usaha	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per meter kubik
4	Pengolahan limbah tinja	Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per meter kubik

2.3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk bangunan yang digunakan sebagai Mandi,Cuci, Kakus (MCK)

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas 1	Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)	Per bulan
2.	Kelas 2	Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	Per bulan
3.	Kelas 3	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per bulan
Klasifikasi kelas berdasarkan jumlah MCK dan rata-rata pendapatan MCK, yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang mengelola aset tersebut.			

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Golongan I Kendaraan tidak bermotor meliputi, bendi, dokar, andong, becak hias, becak dan kendaraan sejenisnya.	Rp 1.000,00 (seribu rupiah)	per 6 jam
2.	Golongan II Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)	per 6 jam
3.	Golongan III Kendaraan ringan meliputi sepeda motor roda 3, mobil barang roda 3, mobil penumpang, mobil sedan, mobil barang bok ban tunggal, mobil barang bak terbuka ban tunggal, mobil jep dan kendaraan sejenisnya.	Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	per 6 jam
4.	Golongan IV Mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil barang bok ban ganda, mobil barang bak terbuka ban ganda, mobil penarik kendaraan tempelan dan kendaraan sejenisnya	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per 6 jam
5.	Golongan V Mobil bus besar, mobil bus tingkat, mobil maksi, mobil bus	Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)	per 6 jam

4. PELAYANAN PASAR

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi untuk pelayanan kios, los, dan pasar hewan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios	Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)	per meter persegi per hari
2.	Los	Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)	per meter persegi per hari
3.	Pasar Hewan:		
	a. ternak besar (sapi,kerbau)	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per ekor per hari
	b. ternak kecil (kambing)	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)	per ekor per hari

Karakteristik pasar hewan merupakan pasar terbuka yang tidak memakai kios dan los.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios di Sub Terminal Agribisnis (STA) Watusambang	Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per bulan per kios
2.	Kios Terminal	Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per meter persegi per tahun
3.	Kios DTW Sapta Tirta Pablengan	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per meter persegi per tahun
4.	Kios dan Los Pujasera		
	a. kios	Rp 500,00 (lima ratus rupiah)	per meter persegi per hari
	b. los	Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)	per meter persegi per hari
5.	Kios di lingkungan GOR RM. SAID	Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Per meter persegi per bulan

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Kendaraan Umum di Terminal. a. Bus tingkat dan bus maxi b. Bus besar, bus sedang, bus kecil dan mobil penumpang	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)	per sekali masuk, per 12 (dua belas) jam per sekali masuk, per 12 (dua belas) jam

2.	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir		
	a. Kendaraan tidak bermotor, meliputi becak, sepeda, gerobak, andong/dokar, atau sejenisnya.	Rp 1.000,00 (seribu rupiah)	per 6 (enam) jam
	b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya.	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)	per 6 (enam) jam
	c. Mobil barang pick up dan mobil penumpang, meliputi jeep, sedan, station wagon, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau sejenisnya.	Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	per 6 (enam) jam
	d. Mobil bus sedang, mobil bus kecil, truk tanpa gandingan atau sejenisnya	Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)	per 6 (enam) jam
	e. Mobil barang selain pick up, meliputi truk tronton, truk gandengan, truk tempelan, bus tingkat, bus maxi, bus besar, atau sejenisnya.	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per 6 (enam) jam

b. struktur dan besarnya Tarif Retribusi Sewa Lahan yang digunakan sebagai Parkir

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas 1	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Per bulan
2.	Kelas 2	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	Per bulan
3.	Kelas 3	Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Per bulan

Klasifikasi kelas berdasarkan luasan tanah yang dipakai untuk parkir dan rata-rata pendapatan parkir, yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

a. Struktur dan Besarnya Tarif Sewa Rusunawa

No	Gedung Rusunawa	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung A1		
	a. Lantai 1	Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)	per unit / per bulan
	b. Lantai 2	Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	per unit / per bulan
	c. Lantai 3	Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	per unit / per bulan
2.	Gedung A2		
	a. Lantai 1	Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	per unit / per bulan
	b. Lantai 2	Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	per unit / per bulan
	c. Lantai 3	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per unit / per bulan
3.	Gedung B1		
	a. Lantai 1	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)	per unit / per bulan
	b. Lantai 2	Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	per unit / per bulan
4.	Gedung B2		
	a. Lantai 1	Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)	per unit / per bulan
	b. Lantai 2	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per unit / per bulan

b. Struktur dan besarnya tarif Wisma Tawangmangu

No	Nama Penginapan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Wisma Tawangmangu	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per unit/ per hari

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

a. Penggunaan fasilitas rumah potong hewan:

No	Hewan Ternak	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per ekor
2.	Kambing/domba	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	per ekor

b. Pemeriksaan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong:

No	Jenis Hewan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per ekor
2.	babi	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per ekor
3.	Kambing/domba	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per ekor

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

5.1. Tiket masuk Wisata Sapta Tirta Pablengan sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per pengunjung.

5.2. Penggunaan GOR RM. SAID

No	Jenis Tempat Olahraga	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung GOR RM SAID		
	a. untuk kegiatan non komersial	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	per hari/kegiatan
	b. untuk kegiatan komersial	Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	per hari/kegiatan
	c. untuk kegiatan olah raga rutin main satu kali seminggu (siang hari)	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
	d. untuk kegiatan olah raga rutin main satu kali seminggu (malam hari)	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
2.	Lapangan Tenis (satu lan satu kali seminggu)	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
3.	Lapangan Basket (satu kali seminggu)	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
4.	Lapangan Futsal (satu lan satu kali seminggu)	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
5.	Halaman	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per 100 m ² (seratus meter persegi)/hari/kegiatan
6.	Halaman untuk kegiatan rutin	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per meter persegi/bulan

5.3. Penggunaan Lapangan RM. SAID

No	Nama Lapangan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lapangan RM SAID		
	a. untuk kegiatan komersial	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	per hari/kegiatan
	b. untuk kegiatan non komersial	Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	per hari/kegiatan
	c. untuk kegiatan olah raga rutin main satu kali seminggu	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
2.	Lapangan Petanque	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
3.	Lapangan Volly (1 lan 1x seminggu)	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Per klub/shift/bulan

5.4. Penggunaan STADION 45

No	Jenis Tempat Olahraga	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Stadion 45		
	a. untuk kegiatan komersial	Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	per hari /kegiatan
	b. untuk kegiatan non komersial	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	per hari/kegiatan
	c. untuk kegiatan olah raga rutin main 1 kali seminggu	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
2.	Halaman (untuk event)	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per 100 meter persegi/ hari / kegiatan
3.	Halaman (untuk kegiatan rutin)	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per meter persegi/ bulan

5.5. Penggunaan GOR NYI AGENG KARANG

No	Jenis Tempat Olahraga	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung GOR Nyi Ageng Karang		
	a. untuk kegiatan komersial	Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	per hari / kegiatan
	b. untuk kegiatan non komersial	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	per hari/kegiatan
	c. untuk kegiatan olahraga rutin main 1 kali seminggu (siang hari)	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per klub/shift/bulan

	d. untuk kegiatan olahraga rutin main 1 kali seminggu (malam hari)	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per klub/shift/bulan
2.	Halaman	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	per 100 m ² /hari/kegiatan

6. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah:

6.1. Benih Ikan

NO	JENIS IKAN	HARGA PER EKOR BERDASARKAN UKURAN DALAM CENTIMETER (CM) DAN DALAM RUPIAH (Rp)								HARGA BENIH IKAN/KG BERDASARKAN UKURAN (DALAM CM DAN DALAM RUPIAH)
		1-2	2-3	3-5	5-7	7-9	>9			
1.	Tawes	30,00 (tiga puluh rupiah)	45,00 (empat puluh lima rupiah)	60,00 (enam puluh rupiah)	80,00 (delapan puluh rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)			50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
2.	Nila Merah/ Nila Gift	30,00 (tiga puluh rupiah)	50,00 (lima puluh rupiah)	60,00 (enam puluh rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)			40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	
3.	Karper	50,00 (lima puluh rupiah)	60,00 (enam puluh rupiah)	70,00 (tujuh puluh rupiah)	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)			60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	
4.	Lele	2	3	4	5	6	7	8	9	>9
		50,00 (lima puluh rupiah)	80,00 (delapan puluh rupiah)	100,00 (seratus rupiah)	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)	150,00 (seratus lima puluh rupiah)	175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	200,00 (dua ratus rupiah)	300,00 (tiga ratus rupiah)	

6.2. Benih Padi

No	URAIAN	TARIS RETRIBUSI	
		Harga terendah (Per Kg)	Harga Tertinggi (Per Kg)
1.	Benih Pokok SS (Stock Seed Label Ungu)	Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2.	Benih Pokok ES (Extension Seed Label)	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

6.3. Pelayanan Kesehatan Ternak

6.3.1. Pelayanan Kesehatan Ternak Besar

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Injeksi Vitamin	0	6,000.00	10,000.00	15,000.00	31,000.00
2	Terapi Anthelmatika	0	0	7,500.00	15,000.00	22,500.00
3	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	0	1,500.00	0	40,000.00	41,500.00

6.3.2. Pelayanan Kesehatan Ternak Kecil

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Injeksi Vitamin	0	6,000.00	5,000.00	15,000.00	26,000.00
2	Terapi Anthelmatika	0	0	5,000.00	15,000.00	20,000.00
3	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan (USG)	0	5,000.00	0	50,500.00	55,500.00

6.3.3. Pelayanan Kesehatan Ternak Besar Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Terapi Penyakit sistem integumentum	0	6,000.00	45,000.00	20,000.00	71,000.00
2	Terapi Penyakit sistem pernapasan	0	6,000.00	35,000.00	20,000.00	61,000.00
3	Terapi Penyakit sistem peredaran darah	0	6,000.00	30,000.00	20,000.00	56,000.00
4	Terapi Penyakit sistem pencernaan	0	6,000.00	40,000.00	20,000.00	66,000.00
5	Terapi Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	0	6,000.00	50,000.00	20,000.00	76,000.00
6	Terapi Penyakit sistem nervus	0	6,000.00	60,000.00	20,000.00	86,000.00

7	Terapi Penyakit sistem lokomosi	0	6,000.00	60,000.00	20,000.00	86,000.00
8	Terapi Penyakit organ pengindra	0	6,000.00	40,000.00	20,000.00	66,000.00

6.3.4. Pelayanan Kesehatan Ternak Besar Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Terapi Penyakit sistem integumentum	0	4,000.00	30,000.00	20,000.00	54,000.00
2	Terapi Penyakit sistem pernapasan	0	4,000.00	25,000.00	20,000.00	49,000.00
3	Terapi Penyakit sistem peredaran darah	0	4,000.00	25,000.00	20,000.00	49,000.00
4	Terapi Penyakit sistem pencernaan	0	4,000.00	30,000.00	20,000.00	54,000.00
5	Terapi Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	0	4,000.00	35,000.00	20,000.00	59,000.00
6	Terapi Penyakit sistem nervus	0	4,000.00	40,000.00	20,000.00	64,000.00
7	Terapi Penyakit sistem lokomosi	0	4,000.00	40,000.00	20,000.00	64,000.00
8	Terapi Penyakit organ pengindra	0	4,000.00	30,000.00	20,000.00	54,000.00

6.3.5. Pelayanan Kesehatan Ternak Kecil Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Terapi Penyakit sistem integumentum	0	6,000.00	25,000.00	20,000.00	51,000.00
2	Terapi Penyakit sistem pernapasan	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00
3	Terapi Penyakit sistem peredaran darah	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00
4	Terapi Penyakit sistem pencernaan	0	6,000.00	25,000.00	20,000.00	51,000.00

5	Terapi Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	0	6,000.00	30,000.00	20,000.00	56,000.00
6	Terapi Penyakit sistem nervus	0	6,000.00	25,000.00	20,000.00	51,000.00
7	Terapi Penyakit sistem lokomosi	0	6,000.00	25,000.00	20,000.00	51,000.00
8	Terapi Penyakit organ pengindra	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00

6.3.6. Pelayanan Kesehatan Ternak Kecil Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Terapi Penyakit sistem integumentum	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00
2	Terapi Penyakit sistem pernapasan	0	6,000.00	15,000.00	20,000.00	41,000.00
3	Terapi Penyakit sistem peredaran darah	0	6,000.00	15,000.00	20,000.00	41,000.00
4	Terapi Penyakit sistem pencernaan	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00
5	Terapi Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	0	6,000.00	25,000.00	20,000.00	51,000.00
6	Terapi Penyakit sistem nervus	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00
7	Terapi Penyakit sistem lokomosi	0	6,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00
8	Terapi Penyakit organ pengindra	0	6,000.00	15,000.00	20,000.00	41,000.00

6.3.7. Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Operasi Ternak Kecil	0	26,000.00	40,000.00	90,000.00	156,000.00
2	Operasi Ternak Besar	0	46,000.00	80,000.00	130,000.00	256,000.00

6.3.8. Tindakan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Inseminasi Buatan	0	20,000.00	0	0	20,000.00
2	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	0	1,500.00	0	25,000.00	26,500.00

6.3.9. Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Ternak Besar	0	11,000.00	55,000.00	40,000.00	106,000.00
2	Ternak Kecil	0	6,000.00	35,000.00	25,000.00	66,000.00
3	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	0	11,000.00	85,000.00	110,000.00	206,000.00

6.3.10. Terapi Hewan Kesayangan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Terapi	0	6,000.00	20,000.00	30,000.00	56,000.00

6.3.11. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan dikirim ke Luar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status	Bahan Media Habis	Obat	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Unggas Komersial	0	0	0	10,050.00	10,050.00
2	Hewan Kesayangan Unggas Hias/ Aduan	0	0	0	13,500.00	13,500.00
3	Hewan Kesayangan Non Unggas	0	0	0	15,000.00	15,000.00
4	Ternak Besar	0	0	0	17,500.00	17,500.00

5	Ternak Kecil	0	0	0	12,000.00	12,000.00
6	Hewan Eksotis/ Satwa Liar	0	0	0	15,000.00	15,000.00

6.3.12. Pemakaian Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan

No	Jenis Pengujian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Uji Rose bengal/Rose Bengal Test (RBT)	3,000.00	17,000.00	20,000.00
2	Uji Aglutinasi Pullorum	2,000.00	13,000.00	15,000.00
3	Uji Hemaglutinasi/Hemaglutinasi inhibisi (HA/HI)	2,000.00	15,000.00	17,000.00
4	Uji Natif	2,000.00	13,000.00	15,000.00

6.3.13. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesmavet

No	Jenis Pengujian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Uji Formalin <i>Rapid Test</i>	13,000.00	20,000.00	33,000.00
2	Uji Formalin Spektrofotometer	48,000.00	20,000.00	68,000.00
3	Uji Boraks <i>Rapid Test</i>	13,000.00	20,000.00	33,000.00
4	Uji Boraks Spektrofotometer	48,000.00	20,000.00	68,000.00
5	Pemeriksaan Fisik (pH, warna, bau, kebersihan) pada susu	1,000.00	20,000.00	21,000.00
6	Pemeriksaan Alkohol pada Susu	3,000.00	20,000.00	23,000.00
7	Pemeriksaan Kadar Lemak pada Susu	23,000.00	20,000.00	43,000.00
8	Pemeriksaan Bahan Kering Tanpa Lemak Susu	8,000.00	20,000.00	28,000.00

6.3.14. Pelayanan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	0	15,000.00	35,000.00	50,000.00	Belum termasuk harga vaksin

6.3.15. Tindakan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pemberian Vaksin	0	0	10,000.00	10,000.00	Tarif retibusi vaksinasi sesuai dengan harga pasar pada saat tindakan vaksinasi

6.3.16. Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pengambilan Jahitan	10,000.00	25,000.00	35,000.00
2	Menutup Luka	10,000.00	35,000.00	45,000.00
3	Pungsi	10,000.00	25,000.00	35,000.00
4	Infus Pump	30,000.00	30,000.00	60,000.00
5	Declaw	10,000.00	30,000.00	40,000.00
6	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	10,000.00	30,000.00	40,000.00
7	Reposisi prolaps ani ringan	10,000.00	35,000.00	45,000.00
8	Vena Seksi	30,000.00	30,000.00	60,000.00
9	Cateterisasi	150,000.00	60,000.00	210,000.00

6.3.17. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	15,000.00	30,000.00	25,000.00	50,000.00	120,000.00	Tarif untuk tindakan operatif sederhana (bedah minor): prolaps ani, incisi/fiksasi luar-dalam, cystotomi, abses, bumble foot, jahit luka, statis ingluvier. Biaya jasa pelayana untuk 1 operator dan 1 asisten
2	Anjing Kelompok Besar	20,000.00	35,000.00	25,000.00	70,000.00	150,000.00	
3	Anjing Kelompok Kecil	15,000.00	30,000.00	25,000.00	50,000.00	120,000.00	
4	Unggas	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	
5	Kelinci	10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	65,000.00	

6.3.18. Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	25,000.00	55,000.00	35,000.00	50,000.00	165,000.00	Tarif untuk tindakan operasi sedang: biopsi carsinoma, othematoma, enteropion, ekteropion, OH, hernia umbilical, kelenjar hender, kastrasi, panhisterektomi, cysta
2	Anjing Kelompok Besar	30,000.00	85,000.00	55,000.00	70,000.00	240,000.00	
3	Anjing Kelompok Kecil	25,000.00	55,000.00	35,000.00	50,000.00	165,000.00	
4	Kelinci	25,000.00	55,000.00	35,000.00	20,000.00	135,000.00	

6.3.19. Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	75,000.00	105,000.00	85,000.00	50,000.00	315,000.00	Tarif untuk tindakan operasi besar (beda mayor): fratur tulang, Sectio Caesaria, laparotomi, biopsi tumor berat. Khusus untuk operasi Sectio Caesaria, tarif retribusi ditambahkan tarif pertolongan setiap ekor anak hidup @ Rp 20.000,-Tarif jasa
2	Anjing Kelompok Besar	90,000.00	105,000.00	85,000.00	70,000.00	350,000.00	
3	Anjing Kelompok Kecil	75,000.00	105,000.00	85,000.00	50,000.00	315,000.00	
4	Kelinci	50,000.00	105,000.00	85,000.00	20,000.00	260,000.00	

6.3.20. USG Diagnosis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	15,000.00	45,000.00	60,000.00

6.4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Laboratorium Lingkungan Hidup:

6.4.1. susunan tarif Pengujian Kualitas Air digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji dengan besaran tarif pemakaian/pemanfaatan paket peralatan Laboratorium Penguji pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ph	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	per pemakaian
2.	DHL	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	per pemakaian
3.	TDS	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	per pemakaian
4.	Kekeruhan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	per pemakaian
5.	Salinitas	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	per pemakaian
6.	Warna	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	per pemakaian
7.	BOD	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
8.	Phosphat	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
9.	Nitrat	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
10.	Nitrit	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
11.	Minyak Lemak	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
12.	Fenol	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
13.	NH3-N	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
14.	Sulfida	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
15.	Krom Heksavalen	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
16.	Fe (Besi)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
17.	Mn(Mangan)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian

18.	Cu(Tembaga)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
19.	Cr(krom Total)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
20.	Cd(Kadmium)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
21.	Pb(Timbal)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
22.	Zn(seng)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
23.	Hg (Hydrargyrum / Merkuri)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
24.	Al (Aluminium)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
25.	As (arsenic)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
26.	Mg (Magnesium)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
27.	Ni (Nikel)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
28.	Ag (Argentum / Perak)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
29.	Logam Lainnya	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
30.	Total Coliform	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian
31.	Fecal Coliform	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per pemakaian

6.4.2. susunan tarif Paket Pengujian digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji dengan besaran tarif pemakaian/pemanfaatan paket peralatan Laboratorium Penguji pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Air Limbah Domestik	Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, pH, BOD, COD, Minyak lemak, NH ₃ -N, Coliform		

2.	Industri Susu	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, pH,COD, BOD		
3.	Industri Bihun & Soun	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, pH,COD, BOD		
4.	Industri Bir & minuman beralkohol	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
5.	Industri Biscuit dan Roti	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
6.	Industri MSG&AG	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
7.	Industri Kecap	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
8.	Industri Keramik dan Ubin	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
9.	Industri Kertas	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD,BOD		
10.	Industry Pengolahan Buah dan Sayur	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
11.	Industri Saos	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
12.	Industri Sirup	Rp. 240,.00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD		
13.	Industri Sodium Siklamat/Pengolahan Karet	Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD,NH3-N		
14.	Industri Tahu & Tempe	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	Suhu,TSS, Ph,COD, BOD		
15.	Industri Kayu Lapis	Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD,NH3-N, Phenol		
16.	Industri Jamu	Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD, Phenol		

17.	Industri Farmasi	Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD,Phenol, Total-N		
18.	Industri Cat dan Tinta	Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD,Phenol, Krom hexavalent, Hg, Zn, Pb, Cu, Cd, Ti, minyak lemak		
19.	Industri Meubel / Furniture	Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD, Phenol, minyak lemak		
20.	Industri Lem / Glue	Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD,NH3-N, Fenol, Minyak lemak		
21.	Industry Gula	Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD, Sulfida, minyak lemak		
22.	Industri makanan Spesifik	Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD, minyak lemak		
23.	Industri Minuman ringan	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,Suhu, COD, BOD, minyak lemak		
24.	Industri Minyak Goreng Proses Basah	Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD, minyak lemak, MBAS, Phospat, Fenol		
25.	Industri Minyak Goreng Proses Kering	Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, Ph,COD, BOD, minyak lemak, Phospat, Fenol		
26.	Industri Pelapisan Logam	Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	pH, TSS, Krom Total, Krom Hexavalent, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb		
27.	Industri Sabun dan detergent	Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, pH,COD, BOD, minyak lemak, MBAS, Phospat,		
28.	Industri Tapioka	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, pH,COD, BOD		

29.	Industri Tekstile / Batik	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	Suhu, TSS, pH,COD, BOD, Krom Total, Fenol, Sulfida, minyak lemak, NH3-N		
30.	Industri Pengolahan Daging	Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)	per pemakaian
	TSS, pH,BOD, COD,NH3-N, Minyak lemak		

6.4.3. Susunan tarif Pengujian Kualitas udara digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji dengan besaran tarif pemakaian/pemanfaatan paket peralatan Laboratorium Penguji pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1.	PM ₁₀ (1jam)	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
2.	PM ₁₀ (24jam)	Rp. 1.400 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)	per pemakaian
3.	PM _{2.5} (1jam)	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
4.	PM _{2.5} (24jam)	Rp. 1.400 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)	per pemakaian
5.	TSP (1jam)	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
6.	TSP (24jam)	Rp. 1.400 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)	per pemakaian
7.	Kebisingan (sesaat)	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
8.	Kebisingan (24jam)	Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)	per pemakaian
9.	Pb	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
10.	Kebauan (H ₂ S, NH ₃)	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	per pemakaian
11.	SO ₂	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
12.	NO ₂	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
13.	O ₃	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
14.	H ₂ S	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
15.	NH ₃	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian
16.	Pengujian kualitas udara emisi bergerak	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)	per pemakaian

17.	Pengambilan sampel udara Ambien (sesaat)	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	per sampling
18.	Pengambilan sampel udara Ambien (24 Jam)	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)	per sampling

6.4.4. Besaran Tarif Biaya Pengambilan sampel/ titik sampel (Soloraya) plus biaya akomodasi sesuai dengan indeks Kabupaten Karanganyar ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sampling.

6.5. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Pemakaian Laboratorium Teknik

6.5.1. Penggunaan Paker Peralatan untuk pengujian pada laboratorium Tanah (geo Teknik) :

No	Jenis	TARIF (Rp)	Satuan
1	Aterberg limit	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	tiap sampel
2	Batas susut/Shrinkage limit	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	tiap sampel
3	Kadar air tanah	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	tiap sampel
4	Berat jenis tanah	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	tiap sampel
5	Berat isi tanah	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
6	Organik	Rp 25.000,- (Dua Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
7	Hidrometer	Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
8	CBR Laboratorium	Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel
9	CBR Lapangan	Rp 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap titik
10	Pemadatan laboratorium (standart)	Rp 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel
11	Pemadatan laboratorium (modified)	Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel

12	Sand Cone	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
13	Pemampatan/Konsolidasi	Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel
14	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
15	Dutch cone penetrometer/Sondir	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
16	Analisa Gradasi	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
17	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel
18	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
19	Berat isi	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
20	Kadar lumpur agregat	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
21	Sand Equivalent	Rp 20.000,- (Dua puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
22	Soundness Test	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
23	Abrasion Test	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
24	Bulking factor Test	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
25	job mix LPA Klas A	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
26	job mix LPA Klas B	Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel

6.5.2. Uji bahan beton

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pembuatan benda sampel (kubus/silinder)	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
2	Pembuatan benda sampel (mortar)	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
3	Kuat Tekan Beton	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
4	Kuat Tekan Mortar	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
5	Hammer Test	Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
6	Jobmix Desain Beton	Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
7	Core Drill Beton	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
8	Sewa Cetakan silinder/ kubus	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap hari
9	Slump Test	Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel

6.5.3. Uji bahan aspal

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penetrasi	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
2	Titik Lembek	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
3	Titik Nyala	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
4	Daktilitas	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
5	Berat Jenis Aspal	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap sampel
6	Benkelman Beam	Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap sampel
7	Compactor Test	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
8	Marshal Test	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik
9	Core Drilling	Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	tiap titik
10	Ekstraksi	Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)	tiap titik

6.6. Struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Laboratorium Kesehatan:

6.6.1. Retribusi Jasa Usaha untuk pelayanan umum non program Pemerintah:

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kimia Lingkungan		
	a. Fisika		
	1) Bau (organoleptik)	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	per sampel
	2) Warna		
	a) Warna (visual)	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	b) Warna (Fotometer)	Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)	per sampel
	3) Zat Padat Terlarut (TDS)		
	a) Zat Padat Terlarut (TDS) Elektoda	Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)	per sampel
	b) Zat Padat Terlarut (TDS) Gravimetri	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	4) Kekeruhan (Nephelometric)	Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)	per sampel
	5) Rasa (organoleptik)	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	6) Suhu		
	a) Suhu (Pemuaian)	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	b) Suhu (Digital)	Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)	per sampel
	7) Kejernihan (visual)	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	8) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	9) Indek Sinar Matahari (Ultra Violet Indek)	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	10) Benda terapung	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	11) Kepadatan perenang	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	12) zat terendap	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	per sampel
	13) pH	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sampel
	14) Daya hantar listrik (DHL)	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	b. Kimia		
	1) Oksigen Terlarut (DO)		
	a) Oksigen terlarut (Elektrode)	Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)	per sampel
	b) Oksigen terlarut (Titrasi)	Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)	per sampel
	2) Arsen	Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	3) Fluorida	Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel
	4) Kromium Valensi 6	Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	5) Total Kromium	Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel
	6) Kadmium	Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	per sampel
	7) Nitrat	Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah)	per sampel
	8) Nitrit	Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	9) Sianida	Rp. 86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah)	per sampel
	10) Selenium	Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	11) Alumunium	Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	12) Besi	Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	13) Kesadahan (CaCO ₃)	Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	14) Mangan	Rp. 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	15) Klorida	Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel
	16) Seng	Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	17) Sulfat	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sampel
	18) Tembaga (Cu)	Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)	per sampel
	19) Ammonia	Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)	per sampel
	20) Air Raksa	Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah)	per sampel
	21) Nikel	Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	22) Timbal (Pb)	Rp.104.000,00 (seratus empat ribu rupiah)	per sampel
	23) Zat Organik	Rp.19.000,00(sembilan belas ribu rupiah)	per sampel
	24) Detergen (surfaktan)	Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	25) Sisa Clor bebas	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	26) Sisa clor terikat	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	27) Sisa bromine	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	28) Total Bromin	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)	per sampel
	29) COD	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sampel
	30) BOD	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	31) Phospat	Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)	per sampel
	32) Sulfida	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sampel
	33) Timah (Sn)	Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	34) Kobalt (Co)	Rp. 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	35) Fenol	Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	36) Alkalinitas	Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)	per sampel
	37) Oxidation Reduction Potential (ORP)	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sampel
	38) Cholinesterase	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sampel
	39) Pestisida (Pergolongan)	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	40) lemak & minyak	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)	per sampel
2.	KIMIA LINGKUNGAN PER PAKET		
	a. Paket A Fisika Air (bau, rasa, Kekeruhan, Suhu, TDS dan pH)	Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)	per sampel
	b. Paket B Kimia terbatasn (Fisika, Mn, Fe, Nitrit, F dan Kesadahan)	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel
	c. Paket C pengawet makanan (boraks dan Formalin)	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	per sampel

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	d. Paket D Kimia limbah domestik (pH,COD,BOD,TSS,lemak ,minyak dan ammonia)	Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sampel

6.6.2. Retribusi Jasa Usaha untuk pelayanan umum program pemerintah:

No	Pelayanan		Bahan	Sarana	Satuan
1.	Kimia Lingkungan				
	a	Fisika			
		1) Bau (organoleptik)		3.000	per pemeriksaan
		2) Warna			
		a) Warna (visual)		5.000	per pemeriksaan
		b) Warna (Fotometer)	10.500	7.500	per pemeriksaan
		3) Zat Padat Terlarut (TDS)	-		
		a) Zat Padat Terlarut (TDS) Elektoda	4.500	4.500	per pemeriksaan
		b) Zat Padat Terlarut (TDS) Gravimetri	32.000	18.000	per pemeriksaan
		4) Kekeruhan (Nephelometric)		8.000	per pemeriksaan
		5) Rasa (organoleptik)		5.000	per pemeriksaan
		6) Suhu			
		a) Suhu (Pemuaian)		5.000	per pemeriksaan
		b) Suhu (Digital)		8.000	per pemeriksaan

		7)	Kejernihan (visual)		5.000	per pemeriksaan
		8)	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	12.000	8.000	per pemeriksaan
		9)	Indek Sinar Matahari (Ultra Violet Indek)		5.000	per pemeriksaan
		10)	Benda terapung		5.000	per pemeriksaan
		11)	Kepadatan perenang		5.000	per pemeriksaan
		12)	zat terendap		5.000	per pemeriksaan
		13)	pH		15.000	per pemeriksaan
		14)	Daya hantar listrik (DHL)		20.000	per pemeriksaan
	b	Kimia				
		1)	Oksigen Terlarut (DO)			
			a)Oksigen terlarut (Elektrode)	1.750	7.250	per pemeriksaan
			b)Oksigen terlarut (Titiasi)	19.500	11.500	per pemeriksaan
		2)	Arsen	55.500	22.500	per pemeriksaan
		3)	Fluorida	16.250	12.750	per pemeriksaan
		4)	Kromium Valensi 6	23.500	14.500	per pemeriksaan
		5)	Total Kromium	32.250	16.750	per pemeriksaan
		6)	Kadmium	142.000	44.000	per pemeriksaan
		7)	Nitrat	54.000	22.000	per pemeriksaan
		8)	Nitrit	11.500	11.500	per pemeriksaan
		9)	Sianida	62.000	24.000	per pemeriksaan
		10)	Selenium	51.500	21.500	per pemeriksaan

		11)	Alumunium	24.500	14.500	per pemeriksaan
		12)	Besi	11.500	11.500	per pemeriksaan
		13)	Kesadahan (CaCO3)	12.750	10.250	per pemeriksaan
		14)	Mangan	19.500	13.500	per pemeriksaan
		15)	Klorida	41.750	17.250	per pemeriksaan
		16)	Seng	27.500	15.500	per pemeriksaan
		17)	Sulfat	41.500	18.500	per pemeriksaan
		18)	Tembaga (Cu)	26.750	15.250	per pemeriksaan
		19)	Ammonia	24.250	14.750	per pemeriksaan
		20)	Air Raksa	44.250	19.750	per pemeriksaan
		21)	Barium	27.500	15.500	per pemeriksaan
		22)	Boron	295.000	82.000	per pemeriksaan
		23)	Melybdenum	280.000	77.000	per pemeriksaan
		24)	Nikel	31.500	16.500	per pemeriksaan
		25)	Sodium	282.000	79.000	per pemeriksaan
		26)	Timbal (Pb)	76.500	27.500	per pemeriksaan
		27)	Zat Organik	9.750	9.250	per pemeriksaan
		28)	Detergen (surfaktan)	286.000	79.000	per pemeriksaan
		29)	Sisa Clor bebas	25.000	15.000	per pemeriksaan
		30)	Sisa clor terikat	25.000	15.000	per pemeriksaan
		31)	Sisa bromine	25.000	15.000	per pemeriksaan

	32)	Total Bromin	49.000	21.000	per pemeriksaan
	33)	COD	131.500	38.500	per pemeriksaan
	34)	BOD	94.000	31.000	per pemeriksaan
	35)	Phospat	18.000	13.000	per pemeriksaan
	36)	Sulfida	25.000	15.000	per pemeriksaan
	37)	Timah (Sn)	191.500	56.500	per pemeriksaan
	38)	Kobalt (Co)	19.500	13.500	per pemeriksaan
	39)	Fenol	127.500	40.500	per pemeriksaan
	40)	Alkalinitas	15.500	12.500	per pemeriksaan
	41)	Oxidation Reduction Potential (ORP)	9.000	11.000	per pemeriksaan
	42)	Cholinesterase	34.500	15.500	per pemeriksaan
	43)	Pestisida (Pergolongan)	38.500	16.500	per pemeriksaan
	44)	lemak & minyak	100.000	40.000	per pemeriksaan
2.	Kimia Lingkungan Per paket				
	a.	Paket A Fisika Air (bau, rasa,Keeruhan,Suhu,TDS,dan pH	13.000	10.000	per pemeriksaan
	b.	Paket B Kimia terbatasn (Fisika, Mn,Fe,Nitrit, F,dan Kesadahan)	83.000	42.000	per pemeriksaan
	c.	Paket C pengawet makanan (boraks dan Formalin)	122.250	47.750	per pemeriksaan
	d.	Paket D Kimia limbah domestik (pH,COD,BOD,TSS,lemak ,minyak dan ammonia)	378.000	147.000	per pemeriksaan

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7.1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan aset berupa sewa Pemakaian Peralatan Berat

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
	<u>Peralatan Berat</u>		
1	Bulldozer	Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribuan Rupiah)	tiap jam
2	Road roller 3 Wheel 6 ton	Rp 25.000,- (Dua puluh Lima Ribuan Rupiah)	tiap jam
3	Vibrotion Roller (MGB) 2,5 Ton	Rp 17.500,- (Tujuh Belas Ribuan Lima Ratus Rupiah)	tiap jam
4	Babyroller 1 Ton	Rp 15.000,- (Lima Belas Ribuan Rupiah)	tiap jam
5	Waker roller 250-kg	Rp 12.500,- (Dua Belas Ribuan Lima Ratus Rupiah)	tiap jam
6	Dump truck	Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribuan Rupiah)	tiap jam
7	Back Houe dozer	Rp 100.000,- (Seratus Ribuan Rupiah)	tiap jam
8	Molen	Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribuan Rupiah)	tiap hari
9	Mobil Tangga	Rp 100.000,- (Seratus Ribuan Rupiah)	tiap jam
10	Mobil Tanki	Rp 100.000,- (Seratus Ribuan Rupiah)	tiap tanki

7.2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset berupa Pemakaian Ruang Publik untuk Komersial

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	ruang publik yang digunakan oleh PKL	Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)	per meter persegi per hari
2	pemakaian Alun-Alun	Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	per hari

7.3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Sewa Lahan Pertanian

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tanah Sawah BLK	Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	per tahun
2.	Tanah Pertanian Karangpandan (timur makutoromo) Sertifikat hak pakai Nomor 37 luas 16.986 m ²	Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)	per tahun
3.	Tanah pertanian karangpandan (utara makutoromo/timur BBP) sertifikat hak pakai Nomor 41 luas 36.095 m ²	Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah)	per tahun
4.	Tanah pertanian Tawangmangu (watusambang) sertifikat hak pakai Nomor 8 luas 3.454 m ²	Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)	per tahun
5.	Tanah pertanian Tawangmangu (watusambang) sertifikat hak pakai Nomor 10 luas 1.238 m ²	Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	per tahun
6.	Tanah pertanian Tawangmangu (watusambang) sertifikat hak pakai Nomor 11 luas 6.078 m ²	Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)	per tahun
7.	Tanah pertanian Tawangmangu (watusambang) sertifikat hak pakai Nomor 13 luas 33.581 m ²	Rp 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)	per tahun
8.	Tanah pertanian jenawi sertifikat hak pakai Nomor 1 luas 9.505 m ²	Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)	per tahun

9.	Tanah pertanian jumentono sertifikat hak pakai Nomor 2 luas 32.668 m ²	Rp 30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)	per tahun
10.	Tanah pertanian Jumapolo (selatan-barat BBP) sertifikat hak pakai Nomor 34 luas 41.504 m ²	Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	per tahun
11.	Tanah pertanian Kebakkramat sertifikat hak pakai Nomor 39 luas 4.019 m ²	Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	per tahun

7.4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset pada
a. Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa aula dan kelengkapannya (LCD,Proyektor)	Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	per hari
2	Sewa aula dan kelengkapannya (video wall)	Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)	per hari

b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Jenis/Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Gedung, kebersihan	Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	per hari

7.5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset pada:
a. pemakaian ruang milik jalan

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemasangan peralatan/barang/kabel udara/saluran:		
	a. Tiang/kabel udara	per meter/tahun	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	b. Pipa/fiber optik diameter 0-15 cm (dibahu jalan)	per meter/tahun	Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

	c. Pipa/fiber optik diameter di atas 15 cm (dibahu jalan)	per meter/tahun	Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
	d. Kabel/pipa/fiber optik melintas jalan	per meter/tahun	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
2.	Reklame/baliho/media informasi/promosi lainnya	m ² /tahun	Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

b. pemakaian ruang di atas saluran air

No	Jenis Objek Retribusi	Satuan pemakaian	Tarif Retribusi
1.	Jembatan masuk ke pertokoan/komersial	m ² /tahun	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
2.	Jembatan masuk halaman/pekarangan	m ² /tahun	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
3.	Pemanfaatan tanah bantaran saluran irigasi/sungai	m ² /tahun	Rp 1.000,00 (satu ribu rupiah)
4.	Reklame/baliho/media informasi/promosi lainnya	m ² /tahun	Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1.1. BANGUNAN GEDUNG

1.1.1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi (m²).

1.1.2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan berdasarkan fungsi dan lokasi bangunan, paling tinggi sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,5	0,5	0,5	0,4
	Perguruan Tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5
	Museum, Gedung pameran, Gedung kesenian	0,5	0,5	0,4	0,4
	Rumah sakit, Puskesmas, Klinik	0,5	0,5	0,4	0,4
	Pelayanan Umum Lain	0,5	0,5	0,4	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

1.1.3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2

Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	a. Negara		0	
b. Luas > 500m ² dan > 2 lantai	0.8	b. Perorangan/Badan Usaha		1	

1.1.4. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813

15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis

1.1.5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

1.1.6. Perubahan Fungsi dan Kepemilikan Bangunan Gedung

a. perubahan kepemilikan

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Hunian	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Per ajuan
2.	Usaha (Perkantoran, Perdagangan, Perindustrian, Perhotelan, Wisata dan Rekreasi, Terminal, Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan, Peternakan) a. Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) b. Usaha besar (non-UMKM)	Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	Per ajuan Per ajuan
3.	Sosial Budaya (Pelayanan pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Kebudayaan, Laboratorium, Bangunan Gedung Pelayanan Umum)	Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Per ajuan
4.	Campuran	Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar)	Per ajuan
5.	Keagamaan (Masjid/ Mushola, Gereja/Kapel, Pura, Vihara, Klenteng)	Rp. 0,00 (nol rupiah)	Per ajuan

b. Perubahan fungsi

No	FUNGSI BANGUNAN AWAL	BERUBAH MENJADI	TARIF (Rp)
1.	Hunian	Usaha	750.000,00
		Sosial Budaya	500.000,00
		Campuran	750.000,00
		Keagamaan	-
2.	Usaha	Hunian	350.000,00
		Sosial Budaya	500.000,00
		Campuran	750.000,00
		Keagamaan	-
3.	Sosial Budaya	Hunian	350.000,00
		Usaha	1.500.000,00
		Campuran	2.000.000,00
		Keagamaan	-
4.	Campuran	Hunian	350.000,00
		Usaha	1.000.000,00
		Sosial Budaya	750.000,00
		Keagamaan	-

Catatan :

1. Tarif perubahan kepemilikan dan perubahan fungsi di atas hanya digunakan untuk luasan bangunan yang sama (berdasarkan IMB/PBG yang telah diterbitkan).
2. Kriteria usaha mengacu pada dokumen perizinan terintegrasi elektronik (Online Single Submission/OSS).

1.2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1.2.1. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 5.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp. 5.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 3.500,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 25.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 25.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 3.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
4	Konstruksi Perkerasan Aspal/ Beton		Rp. 2.500,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 2.000,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 120.000,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 80.000,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 45.000,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 200.000,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 100.000,00 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 30.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 45.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 20.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 25.000,00 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 15.000,00 /5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 20.000,00 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 50.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 50.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 50.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 50.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik	Instalasi listrik	Rp.100.000,00 /unit Luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi telepon/ telekomunikasi	Rp.100.000,00 /unit Luas maksimum 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.100.000,00 /unit Luas maksimum 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi Reklame / Papan Reklame	Billboard papan reklame	Rp. 50.000,00 /m2 Dan penambahan lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 40.000,00 /m2 Dan penambahan lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Pondasi Mesin (di luar bangunan)		Rp. 150.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp.5.000.000,00 /unit (tinggi maksimal 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian makadihitung kelipatannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi Antena Radio					
	1) Standing tower dengan 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp.2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.4.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.5.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp.7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp.10.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp.12.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp.1.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.3.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp.4.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian < 25 m	Rp. 6.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp.11.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp.16.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian < 25 m	Rp. 4.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 8.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp.12.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 4.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 10.000,00 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpan/ silo		Rp. 5.000,00 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. STRUKTUR TARIF PELAYANAN PENGGUNAAN TKA

- a. besarnya tarif layanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan ditetapkan sebesar US\$100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan; dan
- b. besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang atas pelayanan penggunaan TKA dibayar dengan nilai kurs rupiah yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

